

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF
BERDASARKAN PSAK 112 PADA BADAN WAKAF
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

M. AZMI

NIM. 11870311937

AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

PEKANBARU

1443 H / 2022 M

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN PSAK 112 PADA BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

M. AZMI

NIM. 11870311937

AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

PEKANBARU


1443 H / 2022 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. Azmi
NIM : 11870311937
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Program Studi : Akuntansi S1
Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112
Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau
Tanggal Ujian : 08 Juli 2022

DISETUJUI OLEH,
PEMBIMBING



Dr. Nanda Suryadi SE, ME
NIK. 130 717 055

DEKAN

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM STUDI
AKUNTANSI S1



Dr. H. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19500826 199903 2 001

Faiza Muklis, S.E., M.Si.
NIP. 19741108 200003 2 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: M. Azmi
 : 11870311937
 : S1 Akuntansi
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK
 112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau
 : Jumat, 08 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Henni Indrayani, SE, MM
 NIP. 19700802 199803 2 003

Sekretaris

Zulhaida, SE, MM
 NIP. 19741204 201411 2 001

Anggota

Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak, CA
 NIP. 19780823 201411 2 001

Anggota

Hidayati Nasrah, SE, M.Acc. Ak
 NIP. 19841229 201101 2 010



Tempiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Azmi
 NIM : 11870311937
 Tempat Lahir : Kota Baru / 11-Desember-2000
 Fakultas Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi SI
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK
112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi
Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UN SUSKA RIAU
 Pekanbaru, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



M. Azmi

NIM : 11870311937

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN PSAK 112 PADA BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Oleh :

M. AZMI

NIM. 11870311937

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dengan melihat pelaporan keuangan objek penelitian serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode studi kasus, dengan empat langkah dalam menganalisis fenomena, yaitu investarisasi data, kategorisasi data, penafsiran data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau secara keseluruhan belum menerapkan PSAK 112. Penyajian laporan keuangan hanya mencakup laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan arus kas yang belum sesuai dengan PSAK 112.

Kata kunci : PSAK 112, Penerapan Akuntansi Wakaf, BWI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION WAKF ACCOUNTING BASED ON
PSAK 112 AT INDONESIAN WAKF BOARD REPRESENTATIVE OF RIAU
PROVINCE**

By :

M. AZMI

NIM. 11870311937

This study aims to identify and analyze the waqf accounting system at the Indonesian Waqf Board Representative for Riau Province Pekanbaru City. This research is a qualitative research with a descriptive approach. Sources of data used in this study are primary data sources and secondary data. Primary data was obtained by conducting interviews with informants, while secondary data was obtained by looking at the financial reporting of the research object and other documents related to the research. The data analysis technique used in this research is the case study method, with four steps in analyzing the phenomenon, namely data investment, data categorization, data interpretation, and drawing conclusions. The results of this study are the Indonesian Waqf Board Representative for Riau Province as a whole has not implemented PSAK 112. The presentation of financial statements only includes statements of financial position, reports on details of waqf assets, cash flow statements that are not in accordance with PSAK 112.

Key Word : PSAK 112, Waqf Accounting, BWI

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, segala puji serta rasa syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, hidayah, kegigihan, kesehatan, kemudahan dan kasih sayang-Nya dalam setiap langkah dan hembusan nafas. Sholawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yakni Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan serta telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dipersembahkan kepada orangtua yakni Ayahanda Beran dan Ibunda Jumaiyyah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu penulis serta keterbatasan waktu dan



kesempatan. Namun penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan serta saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
5. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
6. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Yang memberikan dukungan dan pengalaman yang berharga untuk penulis.
7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu dalam mempermudah urusan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8. Bapak Dr. Nanda Suryadi SE, ME selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Dr. Mulia Sosiady, S.E, MM, Ak selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan.

11. Staff akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

12. Kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Bahran dan Ibunda Jumaiyyah yang selalu mendoakan penulis dan memberikan dukungan. Terimakasih banyak untuk semua pengorbanan, kesabaran, nasehat, do'a, semangat, cinta dan kasih sayang yang tiada henti yang selalu Bapak dan Ibu berikan untuk penulis sehingga dapat menghantarkan penulis pada cita-cita yang diinginkan. Tiada balasan setimpal apa pun yang dapat penulis berikan kecuali istiqomah tetap selalu mendoakan bapak dan ibu selalu berada dalam lindungan dan ridho Allah SWT.

13. Teman-teman seperjuangan yang selalu saling memberi semangat, saling membantu, saling bertukar pendapat, melewati suka duka proses perkuliahan dari semester satu hingga semester delapan. Titin Khairani, Fitri Ayu Ningsih,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rohaliza, Haikal Amar Huda, Ayu Wantika dan Mahdalena Alfitri. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kalian.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan demi perbaikan dikemudian hari. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan menambah ilmu pengetahuan serta menjadi salah satu karya yang bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bidang pendidikan pada umumnya.

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis

M. Azmi

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iiiv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	13
2.1 Landasan Teori	13
2.2 Sistem Akuntansi.....	14
2.3 PSAK 112 Akuntansi Wakaf.....	19
2.4 Wakaf	30
2.5 Penerapan Akuntansi Wakaf Dalam Pandangan Islam	37
2.6 Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Desain Penelitian	43
3.2 Tempat Penelitian.....	44
3.3 Sumber Data	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	45
3.5 Teknik Analisis Data	46
3.6 Pengujian Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	49
4.1.1. Sejarah Badan Wakaf Indonesia.....	49
4.1.2. Visi dan Misi	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.3.	Tugas dan wewenang BWI.....	51
4.1.4.	Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia Prov. Riau	51
4.1.5.	Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia	55
4.2	Laporan Keuangan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau	57
4.3	Hasil Temuan Penelitian dan Pembahasan.....	59
4.3.1	Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112.....	59
4.3.2	Pembahasan Terkait Sistem Akuntansi Wakaf Pada BWI Riau	74
4.3.3	Pembahasan Pelaporan Keuangan BWI Berdasarkan PSAK 112 ...	76
4.3.4	Pembahasan Mengenai Kendala yang dihadapi BWI	78
4.3.5	Pembahasan mengenai solusi untuk BWI terkait PSAK 112	79
BAB V	KESIMPULAN	81
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	82
5.3	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		84



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Penerimaan Wakaf di Riau.....	4
Tabel 1.2 Perbandingan Laporan BWI dan PSAK 112.....	7
Tabel 2.1 Perbedaan Zakat Infak Shadaqah dan Wakaf.....	32
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 3.1 Daftar Narasumber Penelitian.....	45
Tabel 4.1 Pengurus BWI Riau.....	53
Tabel 4.2 Pengurus Staf Sekretariat BWI Riau.....	53
Tabel 4.3 Laporan Posisi Keuangan Sesuai PSAK 112.....	63
Tabel 4.4 Laporan Rincian Aset Wakaf Sesuai PSAK 112.....	67
Tabel 4.5 Laporan Aktivitas BWI.....	68
Tabel 4.6 Laporan Aktivitas Sesuai PSAK 112.....	70
Tabel 4.7 Laporan Arus Kas Sesuai PSAK 112.....	73
Tabel 4.8 Pencatatan Jurnal.....	74
Tabel 4.9 Pengukuran Nilai Aset.....	75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Ciri-ciri Sistem	15
Gambar 2.2	Unsur Sistem Akuntansi.....	16
Gambar 2.3	Format Laporan Posisi Keuangan Sesuai PSAK 112.....	21
Gambar 2.4	Format Laporan Rincian Aset Wakaf Sesuai PSAK 112.....	22
Gambar 2.5	Format Laporan Aktivitas sesuai PSAK 112.....	23
Gambar 2.6	Format Laporan Arus Sesuai PSAK 112	24
Gambar 4.1	Perkembangan Peraturan BWI.....	49
Gambar 4.2	Struktur Organisasi BWI Tahun 2019-2021.....	52
Gambar 4.3	Struktur Organisasi BWI Tahun 2021-2024.....	52
Gambar 4.4	Laporan Posisi Keuangan BWI.....	63
Gambar 4.5	Laporan Rincian Aset Wakaf BWI Riau.....	66
Gambar 4.6	Laporan Arus kas BWI Riau.....	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Wawancara
Lampiran 2	: Catatan Lapangan
Lampiran 3	: Transkrip wawancara
Lampiran 4	: Hasil Wawancara
Lampiran 5	: Unsur Sistem Akuntansi
Lampiran 6	: Laporan Posisi Keuangan Wakaf
Lampiran 7	: Laporan Aset Rekapitulasi Wakaf
Lampiran 8	: Laporan Aktivitas BWI Riau
Lampiran 9	: Laporan Arus Kas
Lampiran 10	: Foto dan bukti wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan berkembangnya zaman, pada waktu ke waktu praktik ilmu ekonomi Islam mengalami tingkat perkembangan. Praktik ekonomi yang berbasis Islami diantaranya diterapkan melalui zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang kemudian dikelola menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian. Perekonomian dalam pandangan Islam, diantaranya terdapat beberapa kegiatan dalam konteks kemanusiaan yakni, Amal Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf. Amal Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan kegiatan yang sering dijumpai dimasyarakat, yang pada praktik dan pengolalaannya dianggap sudah lumrah, sehingga lembaga sosial banyak yang telah menjalankan dan mengelola hal tersebut. Berbeda halnya dengan wakaf, dikalangan masyarakat wakaf dikenal luas sebagai pemberian tanah yang dimiliki seseorang atau lebih secara sukarela untuk tujuan masyarakat umum seperti pembangunan masjid atau sekolah. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab yang membuat masyarakat belum tertarik dengan wakaf, terutama mereka yang berpenghasilan menengah kebawah. Ini dikarenakan pemikiran mereka yang keliru mengenai wakaf, yaitu untuk melakukan wakaf perlu dana yang besar, lain halnya dibandingkan dengan amal zakat, infak, dan sedekah yang hanya memerlukan dana secukupnya. Pada dasarnya hal tersebut tidaklah demikian.

Wakaf dalam pandangan syariah Islam bersumber dari bahasa arab yakni *"sawaqafa"* yang berarti menahan atau berhenti. Secara umum wakaf bermakna

perbuatan wakif (pelaku wakaf) yang memisahkan harta atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan dan dimanfaatkan baik dalam jangka waktu tertentu atau selamanya dengan maksud tujuan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. (BWI, 2019).

Istilah wakaf telah ada sejak zaman kenabian, yakni dimasa Rasulullah Saw. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya tujuh buah perkebunan kurma di Madinah yang diwakafkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Kemudian diikuti oleh sahabat seperti Abu Bakar As-Shiddiq yang juga mewakafkan tanah untuk anak keturunannya, kemudian sahabat nabi Ali bin Abi Thalib yang mewakafkan tanah, dan diikuti oleh Muadz bin Jabal yang mewakafkan rumah. Setelah era Khulafaur Rasyidin, perkembangan praktik wakaf semakin berkembang dan menjadi lebih luas. Menurut Sri Nurhayati dalam penjelasan yang dipaparkan Badan Wakaf Indonesia, dimasa pemerintahan arab zaman Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, semua orang berlomba-lomba untuk melakukan transaksi wakaf. Saat itu, wakaf tidak hanya diperuntukkan pada orang-orang fakir dan miskin saja, melainkan menjadi modal untuk pendidikan, pembangunan tempat perpustakaan, membayar gaji guru atau ustadz, serta biaya beasiswa untuk para pelajar. Respon dan antusias masyarakat terhadap wakaf membuat pemerintah zaman itu harus mengatur melakukan pengelolaan wakaf. Sehingga dibentuklah lembaga yang mengelola wakaf baik digunakan untuk umum atau individu.

Di era sekarang, khususnya di Indonesia wakaf lebih dikenal luas yang telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Yakni menurut Undang-Undang Wakaf pasal 1 angka (1), “wakaf dimaknai sebagai perbuatan atau perlakuan hukum wakif untuk memisahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau menyerahkan seluruh atau sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam kurun waktu yang telah disepakati sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah.” (BWI, 2019)

Pedoman dalam kegiatan wakaf juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112. Yang mana menjelaskan bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi wakaf, ini sejalan dengan buku panduan pedoman akuntansi wakaf dari Badan Wakaf Indonesia. Sistem akuntansi dapat dimaknai sebagai suatu kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berkaitan dan memiliki hubungan antara satu dan lainnya yang bekerja dalam proses untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan dalam mengambil keputusan oleh pihak yang berkepentingan di bidang keuangan (Susanto, 2017). Secara garis besar, sistem akuntansi terdiri dari beberapa unsur yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Pada proses akuntansi umumnya unsur yang diproses yaitu formulir, jurnal, buku pembantu, buku besar, dan laporan keuangan. Sistem akuntansi wakaf di Indonesia telah diatur dalam PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Diharapkan dengan adanya PSAK 112 ini menjadikan lembaga pengelola wakaf mampu mengatur dan melaporkan wakaf dengan baik sesuai prosedur dan ketentuan yang telah disahkan. Pengesahan PSAK 112 dilakukan pada tanggal 7 November 2018, dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan PSAK 112 berlaku efektif pada tahun 2021.

Bentuk kepedulian pemerintah dalam rangka mengatur dan mengelola wakaf, dibentuklah sebuah lembaga wakaf, dengan dinamakan Badan Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga negara yang legalitas dan mendapatkan kepercayaan pemerintah dalam mengelola wakaf. Yang dibentuk dengan berlandaskan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan tugas salah satunya mengelola dan memajukan aset wakaf dari masyarakat guna kepentingan umum sesuai syariah. Badan Wakaf Indonesia ini menjadi salah satu acuan dan landasan untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan ibadah berupa wakaf. Potensi wakaf yang besar di Indonesia dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian dan kemajuan negara.

Dalam asumsi Nasution pada Hiyanti (2020) bahwa sekitar 20% penduduk muslim indonesia berpotensi mengeluarkan wakaf kurang lebih Rp. 1.000.000/tahun. maka potensi wakaf di Riau dapat diasumsikan dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1
Potensi Penerimaan Wakaf di Prov. Riau**

Potensi Penerimaan Wakaf di Prov. Riau			
Tahun	Jumlah Penduduk Muslim	20 % Penduduk Muslim	Potensi Wakaf (20% Penduduk Muslim X Rp. 1.000.000)
2015	5.519.629	1.103.925	1.103.925.000.000
2016	5.655.845	1.131.169	1.131.169.000.000
2017	5.792.382	1.158.476	1.158.476.000.000
2018	5.928.970	1.185.794	1.185.794.000.000
2019	6.065.418	1.213.083	1.213.083.000.000
2020	5.611.614	1.122.322	1.122.322.000.000

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Data diolah (2022)

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa potensi wakaf di Provinsi Riau sangatlah besar, hal diatas baru diukur melalui potensi perhitungan 20% dari

penduduk muslim di Provinsi Riau pertahun. Sedangkan berdasarkan pernyataan Presiden Jokowi saat meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang pada tanggal 25 Januari 2021, mengatakan bahwa potensi wakaf di Indonesia bisa mencapai Rp. 199 triliun. Hal ini menandakan bahwa tingkat potensi wakaf di Indonesia sangat tinggi, dan ini akan sangat bermanfaat untuk kemajuan perekonomian negara.

Terkait potensi wakaf yang besar di Provinsi Riau, Gubernur Riau mengeluarkan Surat Gubernur Riau No. 451/Adm.Kesra/3880 tanggal 31 Desember 2019 tentang Iftitah Gerakan Riau Berwakaf Uang bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu dalam gerakan Riau Berwakaf, hingga pada tanggal 6 Agustus 2021 telah mengumpulkan dana wakaf sebanyak Rp. 614,9 Miliar dari 5.146 Wakif (pelaku wakaf). Namun hal ini masih jauh dari perkiraan potensi wakaf di daerah Riau, hanya kurang lebih 0,46% dari penduduk muslim di Riau yang berwakaf. Sedangkan potensi yang diperkirakan bisa mencapai 1.122.322 Wakif dengan potensi wakaf Rp. 1,1 Triliun.

Kegiatan wakaf tersebut tentunya dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kemajuan suatu negara. Tingkat perekonomian suatu negara salah satunya bisa diukur melalui laporan keuangan suatu instansi atau lembaga. Lembaga yang mengatur terkait laporan keuangan wakaf di Indonesia diantaranya Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Laporan keuangan badan wakaf di Indonesia, dari keterangan BWI RI yang peneliti dapatkan, menjelaskan bahwa sebagai bentuk *clean and clear good Governance* semestinya para nadzir (pengelola wakaf) harus melaporkan ke BWI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Kementerian Agama. Tapi saat ini kepatuhan itu masih rendah bahkan banyak yang tidak melaporkan. Sedangkan yang melaporkan jumlahnya sedikit dan kurang lengkap yang dilaporkan. Ini membuktikan bahwa ada sesuatu hal yang menjadi penyebab mereka tidak melakukan pelaporan keuangan tersebut.

Untuk memperdalam fenomena peneliti melakukan wawancara singkat ke BWI Perwakilan Prov. Riau di Pekanbaru. Dari hasil wawancara singkat dengan Ibu Reska Zahera (Penanggung Jawab terkait Pelaporan Keuangan BWI Riau). Menyatakan bahwa sistem pelaporan yang diterapkan pada BWI masih tergolong sederhana, dikarenakan aset atau wakaf yang diperoleh didominasi oleh wakaf uang, kemudian mengenai pengelolaan aset belum dijalankan. Jadi dalam beberapa tahun belakangan ini, pihak BWI baru menghimpun dana dan nantinya diusahakan untuk dikelola.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara singkat kepada Ibu Sri Anggi Dewi (penanggung jawab terkait surat dan keterangan dalam transaksi wakaf) menyatakan bahwa wakaf yang diterima di BWI banyak di dominasi wakaf uang, ini merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Riau No. 451/Adm.Kesra/3880 tanggal 31 Desember 2019 tentang Iftitah Gerakan Riau Berwakaf Uang bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dan untuk jenis wakaf-wakaf lainnya masih diusahakan.

Menurut pemaparan dari pandangan masyarakat, yang coba peneliti tanyakan beberapa diantaranya berkata bahwa tidak tertarik berwakaf dikarenakan transaksi wakaf yang mereka ketahui haruslah berjumlah besar, misalnya seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah bangunan dan lainnya. sehingga mereka tidak tertarik terhadap wakaf. Padahal pada kenyataannya tidaklah demikian.

Dari hasil laporan aset keuangan BWI Perwakilan Prov. Riau yang Peneliti dapatkan, pihak BWI melaporkan sesuai kebutuhan dan keperluan seadanya, sebagai bentuk pelaporan kepada Gubernur Riau. Belum mengikuti atau menerapkan PSAK terkait akuntansi wakaf yakni PSAK 112. Laporan keuangan yang diperoleh tercatat sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 belum menjelaskan keterangan yang jelas terkait transaksi dalam pelaporan. Hanya menjelaskan total dan hasil keseluruhan aset yang dimiliki.

Tabel 1.2
Perbandingan Laporan Keuangan BWI dan PSAK 112

Laporan Keuangan BWI Riau	Laporan PSAK 112
<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan Wakaf 2. Laporan Aset Wakaf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Posisi Keuangan 2. Laporan Rincian Aset Wakaf 3. Laporan Aktivitas 4. Laporan Arus Kas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sumber Data Olahan 2022

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, terkait penelitian ini diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Nawirah dan Fikri (2022) dengan judul “*Contruction Of Waqf Accounting Based On Psak 112*”. Pembahasan yang diangkat terkait koperasi masjid sabilillah kota Malang. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaporan masih ada laporan yang belum dibuat yakni laporan aktivitas wakaf, laporan perubahan aset wakaf dan catatan atas laporan keuangan. Perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, lokasi, dan ruang lingkup yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marsawal,dkk (2021) dengan judul “Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf”. Pembahasan yang diangkat pada penelitian tersebut terkait kajian dan penggunaan PSAK 112 pada Kementerian Agama Pusat Kab. Polewali dengan pendekatan fenomenologi. Dengan hasil penelitian bahwa Kementerian Agama Pusat di Kabupaten Polewali dalam menerapkan PSAK 112 masih digolongkan belum sesuai namun telah memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel dan objek yang diteliti yang mana pada penelitian ini, Peneliti meneliti terkait sistem akuntansi wakaf, yang dimulai dari pencatatan hingga pelaporan keuangan pada Badan Wakaf Indonesia Prov. Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Santoso (2019) dengan judul Analisa Penerapan PSAK 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam. Pada penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana perlakuan PSAK 112 terkait pelaporan akuntansi wakaf pada Badan Wakaf Indonesia di Kota Batam, dengan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian. Sedangkan pada penelitian ini, membahas mengenai sistem akuntansi wakaf pada BWI Pekanbaru dengan berdasarkan PSAK 112, yang mana sesuai dengan pernyataan IAI bahwasanya penerapan dini PSAK 112 di tahun 2021.

Sedangkan motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini dilandasi dengan beberapa hal. Yang pertama, keingintahuan terkait akuntansi wakaf dan menguji pendapat yang dijelaskan oleh DSAS IAI yang menyatakan bahwa akuntansi wakaf yang telah di sahkan tahun 2018 akan efektif penerapannya pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2021 dengan opsi penerapan dini. Kedua, keinginan Peneliti dalam mempelajari dan memahami tingkat fenomena dan berusaha mencari atau menemukan solusi terbaik dari pokok permasalahan yang terjadi pada objek penelitian. Yang diharapkan hasil penelitian ini akan mempengaruhi penilaian publik. Sehingga menambah kepercayaan atau mengurangi pertanyaan yang dikhawatirkan publik terkait objek penelitian. Menerapkan PSAK 112 merupakan sebuah kewajiban instansi publik seperti lembaga wakaf diantaranya BWI (Badan Wakaf Indonesia). Hal ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk berwakaf pada lembaga tersebut dikarenakan laporan yang tertata jelas. Selain itu, akan memudahkan lembaga wakaf dalam mengelola dan melaporkan sesuai peraturan dan kepatuhan terhadap hukum/ketentuan.

Oleh karena itu, dari keterangan dan pemaparan yang Peneliti beberkan diatas. Peneliti melakukan penelitian dalam rangka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau dengan mengangkat tema :“**Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarakan PSAK 112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau**”

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka pokok permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbandingan penerapan akuntansi wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau dengan PSAK 112 ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia Prov. Riau dalam menerapkan PSAK 112 ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Bagaimana pelaporan keuangan Badan Wakaf Indonesia Prov. Riau berdasarkan PSAK 112 ?

4. Bagaimana solusi untuk BWI dalam menerapkan laporan PSAK 112 ?

3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan, mengevaluasi dan menganalisis penerapan akuntansi wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau.
2. Mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia Prov. Riau dalam menerapkan PSAK 112
3. Mengetahui bagaimana pelaporan keuangan wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau Berdasarkan PSAK 112.
4. Mengetahui dan menemukan bagaimana solusi dalam menerapkan PSAK 112 pada Badan Wakaf Indonesia Prov. Riau

4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari suatu kajian riset, penelitian atau sebuah karya tulis ilmiah. Dalam manfaat penelitian dikategorikan menjadi dua jenis, yakni :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi wakaf pada Badan Wakaf Indonesia
 - b. Sebagai acuan dasar dan pembelajaran dalam penerapan akuntansi wakaf khususnya di kawasan Pekanbaru Provinsi Riau.

Sebagai upaya pengembangan prespektif presepsi terkait penerapan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf.

Manfaat Praktis

Sebagai bahan pelajaran, pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau di Pekanbaru.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan dan ilmu akuntansi khususnya yang terdapat di lembaga sebagai bentuk dari proses belajar sehingga dapat memahami pengaplikasian teori-teori yang telah diperoleh di jenjang perguruan tinggi.

- c. Untuk menambah dan memperdalam wawasan para pembaca pada umumnya dan Peneliti pada khususnya terkait permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis memisahkan dan menguraikan secara sederhana isi dan pembahasan pada masing-masing bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan terkait pendahuluan yang berisikan penjelasan secara garis besar mengenai judul penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang telah dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan teori dan penjelasan terkait hal-hal yang mendukung pemecahan masalah dan fenomena yang diteliti, yang berisikan landasan teoritis, penjelasan mengenai variabel yang diteliti, serta penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan bagaimana jalan dan proses penelitian ini, dengan menguraikan mengenai desain penelitian, lokasi penelitian, perolehan data, informan, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta teknik pengujian kebenaran data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab tersebut menjelaskan bagaimana gambaran mengenai sejarah dan latar belakang terkait objek penelitian, visi misi objek penelitian, ruang lingkup objek penelitian. Serta membahas mengenai hasil dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dengan menguraikan terkait kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penelitian yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) menurut Lunenburg dalam Muftiarani dan Mulya (2020) merupakan suatu pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide atau gagasan dari model klasik dan partisipasi manajemen. *Compliance Theory* mampu mendorong pribadi untuk lebih mematuhi dan menjalankan peraturan yang berlaku. Menurut Heri dalam Prawagis.dkk(2016) Kepatuhan diartikan sebagai suatu bentuk perilaku, yang mana perilaku manusia berasal dari dorongan dalam bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Tyler dalam Dewi dan Hadiprajitno (2017) penjelasan Teori kepatuhan yang baik dan diaplikasikan dapat mendorong seseorang dalam mematuhi peraturan yang berlaku, sejalan dengan sebuah instansi atau lembaga yang berusaha melakukan pelaporan keuangan dengan tepat waktu karena itu merupakan suatu tanggung jawab dan kewajiban instansi atau lembaga yang bermanfaat bagi para pengguna laporan. Terkait akan kepatuhan dan ketepatan waktu dalam hal penyampaian pelaporan keuangan di Indonesia telah diatur dalam SK Ketua BAPEPAM-LK (Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) Nomor: Kep-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten Dan Perusahaan Publik.

Hal tersebut selaras dengan *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan). Teori kepatuhan ini pernah digunakan pada beberapa penelitian terdahulu, terkait kepatuhan terhadap pajak, terkait kepatuhan pasien dalam mengikuti kadar penggunaan obat, serta terkait ketepatan waktu dalam penyampain pelaporan keuangan yang telah di audit. Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan teori kepatuhan dalam hal mengukur tingkat kepatuhan objek yang diteliti dengan sistem laporan keuangan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf.

Dari penjelasan teori kepatuhan yang telah dipaparkan, Peneliti simpulkan bahwa *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan) adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang tunduk atau taat terhadap suatu perintah atau peraturan yang ditetapkan/diberikan agar berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan.

2.2 Sistem Akuntansi

2.2.1 Konsep Dasar Sistem

1) Sistem

Sistem merupakan *group*/kumpulan dari sub sistem/ bagian/ komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan bekerja sama secara harmonis untuk suatu tujuan tertentu.


2) Ciri-ciri Sistem

Ciri-ciri sistem terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan, sehingga menjadi suatu kesatuan. Berikut penjelasan terkait ciri-ciri sistem dalam sebuah organisasi atau lembaga, yakni :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Ciri-ciri sistem.



Sumber : Susanto, Azhar 2017:22

- a) Tujuan sistem, merupakan sasaran atau target akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Misalnya pada pelaporan keuangan maka target yang akan dicapai pada sistem tersebut adalah sebuah laporan keuangan.
- b) Batas sistem, merupakan garis abstraksi yang membatasi antara sistem dan lingkungan.
- c) Sub sistem, merupakan bagian atau komponen dari suatu sistem yang bisa berupa fisik atau nonfisik.
- d) Hubungan sistem, yaitu hubungan yang terjadi antar subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar.
- e) *Input-Process-Output*, pada dasarnya suatu sistem mengalami 3 proses yakni input, process, dan output. Input merupakan segala sesuatu yang masuk kedalam suatu sistem. Process yakni cara atau bagaimana suatu sistem bekerja. Output ialah hasil atau tujuan dari suatu sistem.
- f) Lingkungan sistem, faktor-faktor luar yang bisa mempengaruhi sistem. Bisa berupa lingkungan internal atau eksternal sistem. (Susanto, Azhar. 2017:22)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.2.2 Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Indrajani (2013) Pengertian sistem diartikan sebagai sekumpulan elemen yang berhubungan, berintegrasi antara satu dan yang lainnya hingga membentuk suatu kesatuan demi tujuan yang akan dicapai. Samryn (2015) mengatakan dalam bukunya yang berjudul pengantar akuntansi bahwa, sistem akuntansi adalah sebuah prosedur dan metode dalam mencatat, melaporkan informasi keadaan keuangan instansi atau lembaga, yang dibutuhkan guna disediakan untuk manajemen perusahaan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Mulyadi (2016), Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi dengan ketentuan tertentu untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan.

Pengertian Sistem Akuntansi Menurut Susanto (2017) yakni “sistem akuntansi dapat dimaknai sebagai suatu kumpulan dan subsistem-subsistem yang saling berkaitan dan terhubung antara satu dan lainnya yang bekerja sama untuk mengelola data keuangan instansi menjadi suatu informasi kondisi keuangan yang diperlukan untuk mengambil keputusan oleh pihak yang berkepentingan di bidang keuangan.”

Berikut Unsur Sistem Akuntansi menurut Mulyadi (2016 : 3) :

Gambar 2.2
Unsur Sistem Akuntansi



Sumber : Mulyadi 2016:3

- a) Formulir, adalah dokumen yang digunakan untuk bukti terjadinya transaksi.
- b) Jurnal, catatan akuntansi yang digunakan untuk mengklasifikasikan data
- c) Buku besar, kumpulan dari jurnal-jurnal yang kemudian dikelompokkan
- d) Buku Pembantu, seandainya diperlukan rincian dari sebuah data keuangan
- e) Laporan, adalah hasil akhir dari proses akuntansi.

2.2.3 Pengertian Akuntansi

Akuntansi dari pandangan *American Accounting Association* (AAA) yaitu proses mengidentifikasi, mengukur serta melaporkan informasi keadaan keuangan ekonomi, untuk memperkirakan adanya keputusan serta penilaian yang jelas dan tegas bagi para pengguna informasi keuangan tersebut. Sedangkan menurut Warren (2018), Akuntansi adalah proses suatu sistem pencatatan dan informasi yang menguraikan dan menjelaskan dengan hasil laporan keuangan yang diberikan kepada pihak yang dianggap berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi suatu perusahaan.

Dari penjelasan tersebut peneliti simpulkan sistem akuntansi adalah suatu kumpulan subsistem dan metode, proses atau cara dalam mencatat, melaporkan dan menyediakan laporan informasi keuangan perusahaan yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Dan akuntansi merupakan sebuah proses pencatatan, pengumpulan, pengidentifikasian, pengelompokkan, penganalisaan dan pelaporan keuangan terhadap transaksi lembaga dalam periode tertentu untuk dapat mengambil sebuah keputusan nantinya yang akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.4 Sistem Akuntansi di Indonesia

1) Periode akuntansi

Di Indonesia pembukuan dan pelaporan keuangan umumnya menggunakan kalender yakni periode 1 Januari hingga 31 Desember sebagai tahun pembukuan dan digunakan sebagai tahun fiskal untuk keperluan pajak. Tetapi perusahaan dibebaskan untuk memilih tahun fiskal yang tidak dimulai pada tanggal 1 Januari, sesuai keadaan dan operasi perusahaan. (Dita, 2017)

2) Dasar-dasar

Badan usaha atau lembaga di Indonesia harus menggunakan dasar akrual akuntansi dalam mengenali dan mengukur butir-butir laporan keuangan. Dengan basis akrual, maka transaksi yang ada sudah diketahui saat terjadinya dan ketika syarat tertentu dipenuhi. Dalam dasar ini tidak perlu mencatat transaksi ketika uang diterima atau tagihan dibayar.

3) Standar akuntansi di Indonesia

Di Indonesia ketetapan standar dalam laporan keuangan telah diatur dengan berbagai jenis dan bagian. Diantaranya standar yang ada di Indonesia adalah SAK (Standar Akuntansi Keuangan), SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Badan Usaha Tanpa Akuntabilitas Publik), dan SAK Syariah (Standar Akuntansi Keuangan Syariah), serta SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)

- a) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah kerangka akuntansi standar untuk menyusun laporan keuangan terutama di Indonesia. Sebagian besar standar yang ada di Indonesia diadaptasi dari standar internasional IFRS (*International Financial Reporting Standard*). Umumnya standar ini

digunakan oleh lembaga atau perusahaan besar, baik manufaktur ataupun jasa.

c) SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Badan Usaha Tanpa Akuntabilitas Publik) adalah kerangka akuntansi standar yang selaras dengan SAK, hanya saja ditargetkan untuk perusahaan kecil dan menengah. Laporan pada badan atau lembaga melampirkan informasi terkait penilaian aset tetap, aset tidak berwujud, dan ekuitas. Sedangkan untuk laporan laba-rugi tidak selalu dicantumkan didalamnya tergantung kepada instansi atau lembaga.

d) SAK Syariah (Standar Akuntansi Keuangan Syariah) adalah standar atau ketetapan kerangka akuntansi yang berlaku pada badan atau lembaga yang memiliki transaksi berbasis syariah. Misalnya seperti Bank Syariah, Lembaga Zakat atau Wakaf, Koperasi Syariah, dan lain-lain.

d) SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) merupakan standar atau ketetapan yang digunakan oleh pemerintahan. Misalnya laporan keuangan Pemerintah Pusat, Daerah dan Badan Layanan Umum. (Dita, 2017)

Laporan keuangan

Laporan keuangan di Indonesia umumnya terdiri dari beberapa laporan keuangan yaitu, laporan posisi keuangan, laporan laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut dicatat dengan perbandingan informasi yang sama dengan tahun sebelumnya. (Dita, 2017)

(Dita, 2017)

3.3 PSAK 112 Akuntansi Wakaf

PSAK 112 : Akuntansi Wakaf dikeluarkan oleh DSAS IAI dan telah disahkan pada 7 November 2018 dengan sudah mendapat opini kesesuaian syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
dari DSN-MUI pada 17 Desember 2018. Dari keterangan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) PSAK 112 mulai berlaku efektif pada awal tahun yakni 1 Januari 2021. Ini menandakan bahwa pada tahun 2021, setidaknya instansi wakaf harus mengetahui dan mempraktikkan bagaimana menyajikan laporan keuangan wakaf dengan berdasarkan ketentuan PSAK 112.

PSAK 112 : Akuntansi Wakaf, mengatur perlakuan akuntansi transaksi wakaf baik oleh Nadzir Wakaf ataupun Wakif. Yang meliputi transaksi diantaranya :

- 1) Penyerahan aset wakaf oleh wakif(pihak pemilik harta)
- 2) Penerimaan aset wakaf oleh nadzir wakaf (pihak penerima wakaf)
- 3) Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf oleh nadzir wakaf
- 4) Penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

Dalam PSAK 112 diatur bahwasanya instansi wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan organisasi atau badan hukum dari nadzir.

Laporan keuangan instansi wakaf sesuai dengan PSAK 112 meliputi :

- 1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan pada suatu lembaga atau instansi merupakan hal yang penting dalam pelaporan, laporan menjadi acuan dan induk utama dalam menggambarkan keadaan keuangan lembaga. Laporan posisi keuangan menjelaskan bagaimana aset lancar, aset tidak lancar, serta liabilitas dan aset netto pada lembaga wakaf. Berikut format laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK 112 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.3
Laporan Posisi Keuangan Sesuai PSAK 112

Entitas Wakaf ABC	
Laporan Posisi Keuangan	
Per 31 Desember 20X1	
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan setara kas	XXX
Piutang	XXX
Surat berharga	XXX
Logam mulia	XXX
Aset lancar lain	XXX
Aset Tidak Lancar	
Surat berharga	XXX
Investasi pada entitas lain	XXX
Aset tetap	XXX
Aset takberwujud	XXX
Aset Tidak lancar lain	XXX
JUMLAH ASET	XXX
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Wakaf temporer jangka pendek	XXX
Liabilitas jangka pendek lain	XXX
Liabilitas Jangka Panjang	
Wakaf temporer jangka panjang	XXX
Liabilitas jangka panjang lain	XXX
JUMLAH LIABILITAS	XXX
ASET NETO	
Sumlah aset neto	XXX
JUMLAH LIABILITA DAN ASET NETO	XXX

Sumber : PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf

2) Laporan Rincian Aset Wakaf

Laporan rincian aset wakaf menjelaskan mengenai total keseluruhan harta wakaf yang dimiliki oleh instansi wakaf tersebut. Yang menggambarkan bagaimana kondisi dan keadaan nilai aset wakaf yang ada pada instansi atau lembaga wakaf. Berikut format laporan rincian aset wakaf menurut PSAK 112 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.4
Laporan Rincian Aset Wakaf Sesuai PSAK 112

	Aset wakaf yang bersumber dari :		
	Wakif	Hasil pengelolaan dan pengembangan	
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx	xxxx
Piutang	xxxx	xxxx	xxxx
Surat berharga			
Efek ekuitas	xxx	xxx	xxx
Efek utang	xxx	xxx	xxx
Logam mulia	xxx	xxx	xxx
Aset lancar lain			
Hak sewa	xxx	xxx	xxx
Lainnya	xxx	xxx	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx	xxx	xxx
Aset tetap			
Tanah	xxx	xxx	xxx
Bangunan	xxx	xxx	xxx
Hak milik satuan rumah susun	xxx	xxx	xxx
Kendaraan	xxx	xxx	xxx
Tanaman	xxx	xxx	xxx
Lainnya	xxx	xxx	xxx
Aset takberwujud			
Hak kekayaan intelektual	xxx	xxx	xxx
Lainnya	xxx	xxx	xxx
Aset Tidak lancar lain			
Hak sewa	xxx	xxx	xxx
Lainnya	xxx	xxx	xxx
Jumlah Aset	xxx	xxx	xxx

Sumber : PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf

b) Laporan Aktivitas,

Laporan aktivitas dalam sebuah lembaga atau instansi adalah suatu kewajiban yang pada dasarnya menjelaskan aktivitas lembaga/instansi wakaf selama periode tertentu, baik pengeluaran pemasukan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan instansi tersebut. Berikut format laporan aktivitas menurut PSAK 112 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.5
Laporan Aktivitas sesuai PSAK 112

Entitas Wakaf ABC Laporan Aktivitas Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1	
PENGHASILAN	
Penerimaan Wakaf	
Kas dan setara kas	xxx
Surat berharga	xxx
Logam mulia	xxx
Bangunan	xxx
Kendaraan	xxx
Tanaman	xxx
hak atas Tanah	xxx
Hak milik rumah susun	xxx
Hak kekayaan intelektual	xxx
Hak sewa	xxx
Lain-lain	xxx
Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf	
Surat berharga	xxx
Logam mulia	xxx
Bangunan	xxx
Kendaraan	xxx
Tanaman	xxx
hak atas Tanah	xxx
Hak milik rumah susun	xxx
Hak kekayaan intelektual	xxx
Hak sewa	xxx
Lain-lain	xxx
Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf	
Bagi hasil	xxx
Dividen	xxx
Keuntungan neto pelepasan investasi	xxx
Kenaikan dan penurunan nilai investasi	xxx
Beban pengelolaan dan pengembangan	(xxx)
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	(xxx)
JUMLAH PENGHASILAN	xxx
BEBAN	
Kegiatan ibadah	xxx
Kegiatan pendidikan	xxx
Kegiatan kesehatan	xxx
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa	xxx
Kegiatan ekonomi umat	xxx
kegiatan kesejahteraan umat lain	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	xxx
ASET NETO AWAL PERIODE	xxx
ASET NETO AKHIR PERIODE	xxx

Sumber : PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Laporan Arus Kas,

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang memaparkan terkait perjalanan kas selama periode tertentu. Laporan arus kas yang baik sesuai PSAK 112 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.6
Laporan Arus Kas Sesuai PSAK 112

Entitas Wakaf ABC Laporan Arus Kas Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1	
AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan Wakaf	xxx
Pembayaran hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf	(xxx)
Pembayaran beban pengelolaan dan pengembangan wakaf	(xxx)
Pembayaran bagian nadzhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf	(xxx)
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxx</u>
AKTIVITAS INVESTASI	
Pembelian aset tetap	(xxx)
Hasil dari penjualan aset tetap	xxx
Penerimaan bagi hasil investasi	xxx
Pembayaran investasi utang	(xxx)
Penerimaan deviden	xxx
Pembayaran investasi ekuitas	(xxx)
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxx</u>
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan pembiayaan	xxx
Pembayaran pembiayaan	(xxx)
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxx</u>
Kenaikan (Penurunan) neto kas dan setara kas	<u><u>XXX</u></u>
Kas dan setara kas pada awal periode	XXX
Kas dan setara kas pada akhir periode	<u><u>XXX</u></u>

Sumber : PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf

5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Berisikan pemaparan dan narasi terkait instansi wakaf dan data keuangan wakaf yang sudah disajikan, ini bertujuan agar pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan lebih mudah untuk memahami dalam bentuk narasi atau penjelasan.

Sejak diterbitkannya PSAK 112, pelaporan keuangan pada badan wakaf harus sudah mulai menyesuaikan pada ketentuan yang berlaku. Beberapa hal terkait diterbitkannya PSAK 112, yakni :

2.3.1 Tujuan

Pada dasarnya maksud dibentuk laporan keuangan yaitu untuk memaparkan informasi yang jelas dan akurat terkait keuangan dalam menunaikan kepentingan para pengguna laporan keuangan. Adapun misi dari diterbitkan peraturan tersebut dalam rangka untuk mengarahkan bagaimana cara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf yang baik dan terstruktur.

2.3.2 Ruang Lingkup

Peraturan ini diaplikasikan pada laporan keuangan yang ditampilkan oleh instansi wakaf, yaitu :

- a) Nadzir organisasi dan badan hukum

Nadzir merupakan pihak diberikan wewenang dalam hal menampung dan mengendalikan harta wakaf untuk ditingkatkan atau difungsikan sesuai kepentingan agama atau kesejahteraan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakif organisasi dan badan hukum

Wakif ialah orang yang menyerahkan aset kepemilikannya untuk diwakafkan. aset tersebut merupakan hak milik pribadi atau jelas kepemilikannya tidak ada sengketa.

3.3 Karakteristik

1) Unsur wakaf

Unsur-unsur wakaf terdiri dari antara lain: wakif, nadzir, aset wakaf, ikrar wakaf, penerima aset wakaf, dan jangka waktu wakaf. Aset wakaf berupa aset wakaf tidak bergerak (misalnya bangunan, tanah, bagian harta/benda di atas aset, tanaman dan lainnya.) dan aset wakaf bergerak, (seperti uang, saham, surat berharga, perlengkapan ibadah, kendaraan dan lainnya.)

- a) Aset wakaf, yakni harta benda wakaf baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak.
- b) Ikrar wakaf, merupakan deklarasi wakif yang disampaikan kepada nadzir untuk mewakafkan harta yang dipunyainya.
- c) Al-Mawquf 'alayh (pihak yang diberi wakaf), merupakan pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari harta wakaf sesuai keinginan wakif yang terdapat dalam ikrar wakaf.
- d) Nadzir merupakan pihak yang menerima harta/benda wakaf untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan dan tujuan syariah.
- e) Wakif yakni seseorang/lembaga yang memberikan aset kepemilikannya untuk diwakafkan.
- f) Maksud, Kegunaan dan Peruntukan Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Maksud dari wakaf ialah untuk memberikan kesejahteraan, peningkatan perekonomian dan manfaat dari aset wakaf kepada pihak yang berhak menerima wakaf (*al-mauquf 'alayh*).

kegunaan wakaf yaitu untuk meningkatkan potensi dan fungsi ekonomi dari harta yang diwakafkan, yang berguna bagi kegiatan dalam bentuk ibadah dan memakmurkan masyarakat sesuai syariah yang berlaku.

Wakaf diperuntukkan untuk beberapa hal, yaitu :

1. sarana dalam kegiatan ibadah,
2. sarana dalam bentuk bantuan kesehatan dan pendidikan,
3. dan memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, serta beasiswa,
4. demi kemajuan dan peningkatan ekonomi umat,
5. serta kesejahteraan umum lainnya. (IAI, 2018)

2.3.4 Akuntansi Nadzir

Dalam PSAK 112 menjelaskan bagaimana tahapan dan proses dalam akuntansi wakaf untuk seorang nadzir (pihak yang bertanggungjawab mengelola wakaf), yakni sebagai berikut :

a) Pengakuan

Nadzir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut.

b) Aset wakaf

Aset wakaf adalah harta atau benda yang diwakafkan oleh wakif dengan melalui pernyataan yang jelas tanpa ada persengketaan. Aset wakaf yang diserahkan kepada badan wakaf tanpa adanya waktu untuk pengembalian, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

termasuk kedalam aset wakaf tetap. Sedangkan aset wakaf yang memiliki jangka waktu pengembalian dalam kurun waktu tertentu dikenal aset wakaf temporer. Instansi wakaf mengakui aset wakaf temporer sebagai liabilitas dikarenakan aset wakaf harus diberikan kembali kepada wakif dalam masa yang ditentukan. Jika instansi wakaf memperoleh wasiat dan janji (*wa'd*) wakaf, maka aset wakaf belum diakuisisi oleh instansi di waktu mendatang pada saat pelaporan keuangan periode saat itu.

b) Hasil pengelolaan dan pengembangan

Nadzir melegalkan hasil kelola dan perkembangan aset wakaf sebagai nilai tambah aset wakaf. Perolehan neto dari hasil kelola dan perkembangan aset wakaf bukan termasuk hasil penilaian ulang dari aset yang diwakafkan dan bukan pengurangan dari nilai penjualan aset wakaf. Melainkan hasil dari kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan aset wakaf.

c) Kegunaan wakaf

Kegunaan wakaf diakui pada saat wakaf tersebut telah diterima atau dirasakan langsung oleh *Al-Mawquh 'alayh* (orang/pihak yang berhak menerima wakaf).

d) Pengukuran

Pada pengakuan dasar, harta wakaf dinilai seperti berikut :

- a) Harta wakaf berbentuk uang dinilai dengan nilai nominal
- b) Harta wakaf selain uang dinilai dengan nilai wajar
- c) Harta logam mulia dinilai pada nilai wajar. Saat terjadi kenaikan atau penurunan nilai wajar, maka diakui sebagai akibat dari pengukuran ulang aset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wakaf.

c) Penyajian

Instansi wakaf menampilkan aset wakaf temporer sebagai liabilitas. Penyajian laporan keuangan nadzir mengarah pada penyajian laporan keuangan laba yang diatur berdasarkan dengan karakteristik wakaf.

d) Pengungkapan

Instansi wakaf mengungkapkan beberapa hal berhubungan dengan wakaf yakni:

- a) Ketetapan akuntansi yang diaplikasikan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf
- b) Pemaparan keterangan terkait nadzir
- c) Pemaparan terkait pengembangan dan pengelolaan wakaf
- d) Pemaparan mengenai penerima aset wakaf
- e) Jumlah upah nadzir dan potongan dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf

Penjelasan aset yang diperoleh dari wakif

Jika ada hubungan pihak berelasi antara pemberi wakaf, nadzir, dan al-mawquf 'alayh maka diungkapkan sifat hubungannya, total serta jenis aset wakaf dan presentase penyaluran kegunaan wakaf dari total penyaluran kegunaan wakaf selama periode berlangsung.

e) Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan dalam wakaf adalah sistem laporan yang berisikan keterangan terkait keadaan dan pengembangan aset wakaf selama periode tertentu sebagai acuan dasar kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Laporan keuangan wakaf yang disusun oleh nadzir meliputi :

a) Laporan posisi keuangan saat akhir tahun berjalan

Harta dikategorikan sebagai aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas dikategorikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.

b) Laporan rincian harta wakaf saat akhir tahun berjalan

Mencakup pada unsur aset wakaf yang diterima dari wakif dan aset wakaf yang berasal dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

c) Laporan aktivitas selama tahun berjalan

Meliputi bagian penerimaan wakaf permanen dan temporer, akibat dari penilaian ulang aset wakaf, hasil kelola dan pengembangan wakaf, serta penyebaran wakaf.

d) Laporan arus kas selama periode

Mencakup laporan arus kas semasa tahun berjalan.

e) Catatan atas laporan keuangan,

Yang didalamnya membahas mengenai catatan terkait laporan keuangan badan wakaf.

4. Wakaf

4.1 Pengertian Wakaf

Wakaf diambil dari bahasa arab yakni “*waqafa*” memiliki beberapa pengertian, diantaranya : menahan, berhenti, diam dan tetap berdiri. Wakaf secara umum menurut pandangan syariah mempunyai arti yaitu menahan harta, dan memberikan manfaatnya kepada orang lain melalui jalan Allah. Dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 definisi wakaf sebagai berikut : “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu atau selamanya sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (BWI, 2019)

Pengertian diatas selaras dengan peraturan dalam KHI terkait Hukum Perwakafan. Pada ketentuan umum pasal 215 ayat 1 dijelaskan yakni : “Wakaf adalah aktivitas hukum seseorang atau lebih atau lembaga hukum yang menyisihkan sebagian dari aset kepunyaannya dan menyerahkan kepada lembaga untuk selama masa manfaatnya guna dalam kepentingan agama atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran syariah” (KEMENAG, 2016)

Terdapat perbedaan pemahaman antara satu dengan yang lain dikalangan ahli *fiqih* terkait pengertian istilah wakaf. Berikut pendapat para ahli *fiqih* terkait pengertian wakaf :

1) Mazhab Hanafi

Dalam pandangan imam Hanafi, wakaf memiliki makna menahan harta atau barang menurut hukum, harta tetap milik pewakaf dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan.

2) Mazhab Maliki

Dalam pandangan imam Maliki berpandangan bahwa wakaf merupakan menahan harta milik pewakaf, namun memperbolehkan kegunaan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yakni dengan memberikan kegunaan harta benda secara wajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam masa tertentu sesuai perjanjian wakaf dan tidak boleh dikategorikan menjadi wakaf lafal.

) Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal

Menurut pandangan kedua imam ini wakaf ialah menahan harta yang diterima dari pewakaf kemudian digunakan sebagai kebaikan disegala bidang kemashlahatan umat serta menjadikan harta tersebut sebagai langkah dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, orang yang berwakaf tidak berkenan melakukan hal apapun terkait harta yang diwakafkan tersebut dan tidak bisa diwariskan. Pada pendapat ini, tidak dianjurkan melakukan tindakan atas benda yang diadakan sebagai harta milik Allah SWT.

4) Pendapat Lain

Sedangkan menurut pandangan ahli *fiqih* yang lain sama halnya dengan sebelumnya, hanya saja berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan. Yaitu menjadi milik penerima wakaf, meski penerima wakaf tersebut tidak berhak menghibahkan dan melakukan tindakan apapun terhadap benda tersebut. (Departemen Agama, 2015:02)

Tabel 2.1
Perbedaan Wakaf, Zakat, Infak dan Sedekah

	WAKAF	ZAKAT	INFAQ	SEDEKAH
Hukum	Sunah	Wajib	Sunah	Sunah
Waktu	Fleksibel	Ditentukan	Fleksibel	Fleksibel
Penerima Manfaat	Fleksibel	Ditentukan 8 Golongan	Fleksibel	Fleksibel
Harta Bendanya	Dikelola dulu, baru disalurkan	Langsung Disalurkan	Langsung Disalurkan	Langsung Disalurkan

Sumber : Badan Wakaf Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Karena pentingnya wakaf terutama dalam salah satu upaya dalam hal meningkatkan perekonomian negara. Pelaksanaan wakaf di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 terkait wakaf dan pada pelaporan keuangan wakaf diatur di dalam PSAK 112 terkait akuntansi wakaf.

Dilihat dari segi untuk siapa wakaf itu ditujukan, para ahli wakaf membagi wakaf berupa :

1) Wakaf Ahli/*Dzurri*

Wakaf *Dzurri* merupakan wakaf yang diperuntukkan kepada seseorang atau lebih, baik dari keluarga, kerabat ataupun bukan. Wakaf ini kadangkala disebut sebagai *wakaf 'alad aulad* yakni wakaf yang ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan lingkungan keluarga atau kerabat dari pemberi wakaf.

2) Wakaf *Khairi*

Wakaf *Khairi* adalah wakaf yang peruntukannya secara jelas dan nyata untuk keperluan keagamaan atau kebijakan umum dalam masyarakat. Misalnya seperti wakaf tanah untuk pembangunan rumah sakit, atau lain sebagainya. (Departemen Agama, 2015:14)

a. Rukun Wakaf

Pada umumnya para ulama sepakat terkait rukun wakaf, menurut ulama rukunnya ada empat, yakni wakif, benda/harta yang diwakafkan, pihak yang memberi/menerima wakaf, dan ikrar wakaf.

1) Wakif (pihak yang berwakaf) yaitu pihak yang sanggup dalam melakukan perilaku *at-tabarru'*. Yang berarti merelakan hak kepemilikannya terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta atau bendanya tanpa berharap suatu imbalan. Syarat-syarat seorang wakif yakni dewasa atau *baligh*, cerdas, bijak, atas keinginan pribadi, dan bukan hamba sahaya (merdeka).

2) *Al-Mawquf Bih* (aset yang akan diwakafkan) adalah benda/aset wakaf yang wajib ada pada pelaksanaan akad wakaf dilakukan yang berupa barang berharga atau aset yang dapat dimanfaatkan dan tetap utuh bendanya.

3) *Al-Mawquf 'Alayh* (pihak yang diberi wakaf) yaitu pihak yang menjurus dengan kebajikan dan bukan digunakan atau bermaksud pada kemunkaran. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhak menerima wakaf dengan syarat Muslim, merdeka, dan menjadikan wakaf untuk kebaikan mendekatkan diri dengan Allah.

4) Ikrar Wakaf (*Sighat Wakaf*), Sebuah pemberitahuan dari wakif untuk mewakafkan harta benda kepunyaannya. Hal ini bersifat selama-lamanya, dan kalimat wakaf tegas menandakan berlakunya wakaf dan menimbulkan akibat peraturan wakaf, tegas, dan tanpa diikuti dengan syarat untuk menunda wakaf, serta menjelaskan harta atau benda yang diwakafkan, dan terdapatnya balasan wakaf (pernyataan untuk menerima wakaf). (BWI, 2019)

5. Harta atau Benda Yang Diwakafkan

Harta atau benda yang diwakafkan atau dikenal dengan istilah *al-mawquf bih*, merupakan harta benda yang memiliki nilai ekonomi produktif. Harta benda tersebut kemudian dilakukan pengelolaan dan dikembangkan agar dapat memperoleh kegunaan untuk dimasa mendatang tanpa mengurangi nilai pokok dari aset tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta atau benda wakaf digolongkan menjadi dua jenis, yakni :

- 1) Harta atau benda wakaf tidak bergerak, yaitu harta benda yang diwakafkan namun tidak dapat dipindahkan, hanya dimanfaatkan dengan tujuan kebaikan umum. Misalnya seperti tanah, gedung atau bangunan, atau sumur yang dimanfaatkan untuk umum.
- 2) Harta atau benda wakaf bergerak, yaitu harta benda yang diwakafkan yang dapat dipindahkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Misalnya seperti uang, hewan ternak, perlengkapan ibadah, dan lainnya.

Syarat-syarat sahnya harta wakaf yaitu :

- 1) Harta atau benda yang diwakafkan merupakan harta yang bisa disimpan dan terjamin halal digunakan dalam kegiatan pengelolaan
- 2) Harta tersebut keseluruhannya milik wakif, dalam secara resmi ataupun kepemilikan.
- 3) Dimenegerti secara nyata batasan-batasan dan ukurannya saat di wakafkan.

(BWI, 2019)

c. Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah aset wakaf bergerak yang telah diatur oleh Menag dalam Peraturan Menteri Agama No. 04 Tahun 2009 yakni wakaf uang merupakan tindakan wakif dalam membagi atau mengantarkan separuh/seluruh uang kepunyaannya untuk digunakan seluruhnya atau dalam kurun yang ditentukan demi kebaikan agama ataupun kesejahteraan publik sesuai syariat.

Dalam pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait tata cara wakaf uang, sebagai berikut :

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Wakaf uang merupakan uang dalam mata uang rupiah,
- 2) Wakaf uang yang masih dalam duit luar harus ditukar terlebih dahulu ke dalam duit Indonesia (rupiah).
- 3) Wakif harus ada di LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) saat mengungkapkan keinginan/hajatnya dan menyerahkan wakaf uang pada LKS-PWU tersebut.
- 4) LKS-PWU kemudian mengeluarkan bukti wakaf dan menyerahkannya ke pihak yang berwakaf dan nadzir yang ditunjuknya. (KEMENAG, 2016)

d. Nadzir Wakaf

Nadzir ialah lembaga, badan atau seseorang yang diberikan wewenang terkait mengatur dan mengelola harta yang diwakafkan. Nadzir juga memiliki tugas untuk memelihara dan mengembangkan harta wakaf dengan tujuan kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum. Nadzir memiliki peran yang sangat penting sehingga manfaat dan hasil aset wakaf bergantung dengan hasil kelola nadzir. (BWI, 2019)

Hal yang perlu dimiliki seorang nadzir yang baik dan berkualitas :

- 1) Mampu berlaku adil dan amanah, yakni nadzir menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah.
- 2) Memiliki kecakapan dalam menemukan peluang usaha dan kemampuan mengembangkan manfaat dari harta wakaf.
- 3) Memiliki pemahaman terkait hukum wakaf, baik menurut undang-undang dan syariah.
- 4) Memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pengetahuan yang luas terkait prinsip ekonomi dan keuangan syariah.

Beberapa parameter nadzir profesional yang dijelaskan Djunaidi dan kawan-kawan dalam Kasdi (2014) yaitu :

- 1) *Amanah* (dapat dipercaya), merupakan sebuah tindakan atau perilaku seseorang yang memegang teguh perintah dan tanggung jawab dalam menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan tanpa merusak atau mengurangi maksud dan tujuan suatu hal tersebut.
- 2) *Shiddiq* (jujur dan benar dalam penyampaian), merupakan sebuah sikap dan perilaku yang mencerminkan kejujuran dalam hal pelaksanaan baik dalam bentuk ucapan ataupun tindakan.
- 3) *Fathanah* (cerdas), merupakan sebuah pemikiran yang terdapat dalam diri seseorang, yang mudah dalam menganalisa, menemukan dan mengatasi setiap keadaan yang terjadi baik dalam bentuk masalah ataupun solusi dari sebuah masalah.
- 4) *Tablig* (menyampaikan secara transparan), merupakan sebuah perilaku dalam hal menyampaikan suatu perkara atau persoalan secara jelas dan terbuka, mudah dimengerti dan sesuai dengan norma yang ada.

5.5 Penerapan Akuntansi Wakaf Dalam Pandangan Islam

5.5.1 Dalil Menurut Al-Quran

Dalil atau dikenal secara bahasa yakni dasar/acuan/panduan yang merupakan suatu landasan dalam menetapkan suatu keputusan sesuai syariah. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan mengenai akuntansi dan wakaf, diantaranya Surah Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan akuntansi, Surah Ali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

man ayat 92 tentang Wakaf, dan Surah Az-Zariyat ayat 19 tentang bagaimana peruntukkan dana wakaf yang tepat dan sesuai syariah.

Surah Al-Baqarah(2) Ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُم بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah 2:282)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menjelaskan bagaimana situasi dan proses dalam melakukan pencatatan akuntansi pada umumnya. Dan kemudian seiring berkembangnya zaman, berkembang pula perkembangan akuntansi hingga ke zaman modern saat ini. Sehingga pencatatan akuntansi menjaadi lebih mudah, efektif dan efesien.

Pada surah yang lain terkait anjuran wakaf juga terdapat dalam surah Ali Imran (3) ayat 92, yang berbunyi :

لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali Imran 3:92)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf dalam syariah sangat dianjurkan, karena wakaf merupakan salah satu bentuk *infaq jariyah* yang akan bermanfaat hingga aset atau harta tersebut habis. Selagi masih bisa dimanfaatkan maka pelaku wakaf akan memperoleh amalan kebajikan yang tiada putusnya.

Surah Az-Zariyat (51) Ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.”(QS. Az-Zariyat 51:19)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwasanya setiap aset yang kita punya terdapat hak aset orang lain di dalamnya, kemudian salah satu bentuk penyaluran harta sesuai syariah untuk masyarakat adalah melalui wakaf. Dengan wakaf maka kita telah menjalankan salah satu bentuk kegiatan ibadah, selain bernilai pahala juga berdampak dalam kebaikan ekonomi.

2.5.2 Dalil Menurut Hadist

Hadist merupakan segala bentuk perkataan, perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Saw. Dalam Islam hadist merupakan salah satu landasan hukum yang kuat dalam menjalankan syariat Islam, baik untuk kepentingan pribadi ataupun umat.

Hadist yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya yakni hadist Umar bin Khattab ketika mewakafkan tanah di Khaibar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرَبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya : “Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)

Hadist tersebut menjelaskan kondisi dimana Umar ibn Khattab meminta arahan kepada Rasulullah Saw. untuk harta yang ia dapatkan saat itu. Dan Umar mewakafkannya sesuai dengan anjuran dari Rasulullah Saw. Dalam hadist yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, wakaf merupakan tergolong dalam kategori sedekah jariyah yang manfaat dan pahala yang diperoleh terus mengalir bagi pelakunya (*waqif*).

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : “Ketika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim)

Dari pemaparan yang telah dijelaskan diatas terlihat bahwa wakaf sangat penting dalam kehidupan terutama dalam pendekatan diri dengan tuhan dan dalam bentuk hubungan sosial bermasyarakat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan usaha yang dilakukan penulis dalam melakukan pedoman dan mendapatkan gagasan baru dalam penelitian, serta dapat menjadikan studi yang akan dilakukan memiliki tingkat orisinalitas. Penelitian terdahulu juga berguna untuk mengetahui fenomena sebelumnya dan menjadi tolok ukur bagi peneliti dalam menganalisis, mengevaluasi dan mengkaji suatu penelitian.

Berikut beberapa penelitian yang telah diteliti sebelumnya, yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti :

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Penjelasan dan Hasil Penelitian
	Nawirah dan Mohamat Chazim Fikri (2022)	CONTRUCTION OF WAQF ACCOUNTING BASED ON PSAK 112	Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa perlakuan akuntansi sesuai PSAK 112 pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang, secara umum menunjukkan baik serta transparan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			dalam penyampaian informasi penerimaan wakaf tunai. Namun masih terdapat laporan yang belum dibuat jika merujuk PSAK 112 yakni laporan aktivitas wakaf, laporan perubahan aset wakaf dan catatan atas laporan keuangan.	
		Sri Hardianti Marsawal, Muslimin Kara, dan Lince Bulutoding (2021)	KAJIAN PSAK 112 TENTANG AKUNTANSI WAKAF	Hasil penelitian secara spesifik Kementerian Agama Pusat tepatnya Kabupaten Polewali dalam menerapkan PSAK 112 masih digolongkan belum sesuai namun telah memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi
		Ikhwatun Hasanah (2020)	MENELAAH WAKAF PRODUKTIF ATAS SOLUSI MASALAH UMAT BERDASARKAN PSAK 112.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa wakaf produktif menjadi salah satu solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat., dan sangat dibutuhkan adanya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dari lembaga wakaf dengan sesuai PSAK 112.
	4.	Nina Novitasari Eka Putri dan Cahyo Budi Santoso (2019)	ANALISA PENERAPAN PSAK 112 TENTANG TRANSAKSI WAKAF TERHADAP PENERIMAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET WAKAF STUDI KASUS PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA BATAM	Hasil penelitian ini adalah perlakuan akuntansi wakaf pada pelaporan aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia Kota Batam belum sesuai seutuhnya dengan PSAK 112.
	5.	Windu Mulyasari (2017)	SISTEM AKUNTANSI WAKAF SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN HARTA KE PUBLIK.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa model system akuntansi wakaf berguna mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan melihat aspek organisasi maupun pencatatan laporan akuntansi.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		Primalita (2017)	PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN TERHADAP PENGENDALIAN INTERN PADA PT BERSIH BIJAK SEJAHTERA.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas PT Bersih Bijak Sejahtera yang digunakan sudah baik namun masih ada yang perlu diperbaiki yakni penggandaan tugas yang ditanggung oleh bagian keuangan yang harusnya terpisah dengan bagian akuntansi.

Sumber : Penelitian Terdahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah gambaran penelitian yang menjadi panduan ketika melaksanakan tahapan penelitian. Desain penelitian digunakan demi memberikan acuan yang jelas dan tersusun terhadap peneliti saat melaksanakan penelitian. Penelitian ini ialah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yakni menggambarkan dan menjelaskan mengenai fenomena atau permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dan lain-lain dan kemudian ditarik suatu kesimpulan (Moloeng, 2015). Penelitian kualitatif digunakan agar peneliti dapat memahami fenomena dan masalah secara alamiah yang menggambarkan permasalahan terhadap suatu objek tertentu dengan sudut pandang peneliti. Dan kemudian nantinya, peneliti memaparkan situasi dan kondisi sebuah fenomena, tidak menguji hipotesis atau membuat sebuah prediksi, sehingga yang menjadi tujuan utama adalah menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau realita empirik dari fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas yang diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini bersumber dari wawancara, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen lainnya. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini membantu peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang diperoleh terkait analisis penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 112 pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Prov. Riau.

2.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian menurut Sugiyono (2015) merupakan lokasi dimana penulis memperoleh informasi terkait data yang diperlukan. Tempat penelitian merupakan suatu bagian yang penting dalam penelitian. Karena menunjukkan fenomena dan masalah yang akan dianalisis atau diungkapkan. Lokasi pada penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia yang berada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan alamat Jl. Bintan (Simpang, Jl. Kundur No.1, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Prov. Riau).

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan subjek bagaimana dan melalui apa data dalam penelitian diperoleh. Pada penelitian ini, data yang diperoleh peneliti adalah melalui data primer dan data sekunder.

a) Data Primer (*Primary Data*)

Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti terkait variabel dan objek yang diteliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak pengurus Badan Wakaf Indonesia di Pekanbaru.

b) Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui wawancara misalnya seperti buku, surat kabar atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berita. Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa laporan keuangan dan data-data lain yang dianggap berkaitan dengan fokus penelitian, yang tersedia pada Badan Wakaf Indonesia di Pekanbaru.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2015) dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, pengalaman atau gabungan dari ketiganya. Pada penelitian ini, data dikumpulkan oleh peneliti sendiri secara pribadi dengan turun langsung kelapangan. Peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama untuk turun kelapangan serta berusaha mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode :

- a. Wawancara

Yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada narasumber, dalam hal ini adalah pengurus dan staff pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau.

Tabel 3.1
Daftar Narasumber Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Abd. Rasyid Suharto Pua Upa, M.Ed	Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Prov. Riau
2.	Yuslim SE, MM	Bendahara Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Prov. Riau
3.	Dimas Pradhasumitra M, M.Sc	Kepala TU Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Prov. Riau
4.	Sri Anggi Dewi S.Ak	Bagian Administrasi Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Prov. Riau

Sumber : Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Observasi / Survei Lapangan

Yaitu berupa kegiatan turun langsung kelapangan yang dilakukan Peneliti untuk melengkapi data-data yang diperlukan guna menyempurnakan hasil yang diharapkan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen dan arsip yang tersedia pada objek penelitian. ini bertujuan untuk mendukung informasi yang didapat melalui proses wawancara dengan pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan dalam Sugiyono (2013) analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan dan lain-lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan metode penelitian dalam ilmu sosial, yang mana dilakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai suatu kasus atau fenomena dengan menggunakan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya melalui kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai data yang digunakan sebagai objek penelitian.

Berikut langkah-langkah yang diambil untuk menganalisis data, yaitu :

- a) Investarisasi data; yakni dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin agar mudah dianalisis, diolah dan dikembangkan.

- b) Kategorisasi data; data disusun berdasarkan fokus masalah dan tujuan yang telah disusun sebelumnya. Kategorisasi dilakukan untuk mengetahui kecenderungan negatif, positif atau netral terkait objek dan variabel yang diteliti.
- c) Penafsiran data; data yang telah diperoleh kemudian diinterpretasi melalui analisis logis dengan cara deduktif-induktif yang berdasarkan pada teori penerapan.
- d) Penarikan kesimpulan; tahap akhir untuk menentukan penilaian terhadap data yang diperoleh, dibahas, dan dianalisis selama penelitian dilakukan agar hasil bisa menjadi informasi dan dikembangkan menjadi solusi. (Moloeng, 2010)

3.6 Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal generalisasi), dan uji konfirmasi (obyektivitas). Menurut Sugiyono (2013:294) pengujian yang utama adalah uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara: perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman kolega, dan analisis kasus negatif.

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah triangulasi, yakni diukur dengan tingkat lamanya penelitian, proses observasi dan data yang kita peroleh dari narasumber penelitian. Kemudian dilakukan dengan metode *check and recheck*. Cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang valid dari hasil penelitian, yaitu :

- a) Memperpanjang masa pengamatan. Hal ini akan membantu peneliti untuk lebih dan hati-hati dalam mencari, menganalisis, dan mencermati data di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan. Memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang diperoleh.

Pengamatan yang dilakukan secara rutin dilakukan untuk memperbanyak data dan meyakinkan peneliti bahwa data yang diperoleh tidak ada yang tertinggal atau keliru.

Triangulasi. Manfaat dan keutamaan utama dari *triangulasi* adalah mengecek kevalidan suatu data yang dimiliki dengan membandingkan data yang didapat dari sumber lain di lapangan pada waktu yang berlainan. *Triangulasi* juga bisa dilakukan dengan membandingkan tiap hasil dua peneliti atau lebih dengan menggunakan teknik yang berlainan.

- d) *Dependability*. Merupakan suatu cara apakah hasil penelitian mengacu pada tingkat keseriusan peneliti dalam mengumpulkan data, mengolah, dan menggunakan metode dan konsep ketika membuat interpretasi. Dalam menarik sebuah kesimpulan.
- e) *Konfirmabilitas*. Merupakan bentuk penelitian yang dilakukan dapat dibuktikan kebenarannya di mana hasil penelitian sesuai dengan data yang diperoleh dan dilampirkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif. (Harahap, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab sebelumnya ditambah dengan hasil wawancara dengan narasumber, maka kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti yaitu:

1. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau secara keseluruhan belum menerapkan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Yakni pada penyajian laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan arus kas badan wakaf indonesia perwakilan riau masih belum sesuai PSAK 112. Penyajian hanya mencakup laporan secara sederhana.
2. Implementasi PSAK 112 pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, sedang dalam proses perbaikan secara bertahap, secara sistem BWI menerapkan PSAK 112 terkait pengakuan dan pengukuran, namun belum menerapkan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 112. Dan ditargetkan akan diterapkan dalam periode mendatang.
3. Kendala yang dihadapi oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau adalah pemahaman sumber daya yang masih belum baik terkait laporan keuangan wakaf, sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal. Selain itu dari sisi pengumpulan dan pengembangan aset wakaf yang kurang, sehingga berdampak kepada laporan keuangan terkait aset wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Solusi yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau adalah melakukan pelatihan dan seminar kepada staf-staf yang ada pada badan wakaf. Dengan target pembelajaran secara bertahap.

2.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, ada beberapa hal keterbatasan yang dialami peneliti. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu lembaga badan wakaf, sehingga hasil yang diperoleh hanya menggambarkan keadaan lembaga terkait belum mampu menggambarkan tingkat pemahaman dan sistem akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 yang ada di seluruh Indonesia.
2. Narasumber yang diteliti hanya berasal dari Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, sehingga hal ini belum menggambarkan secara keseluruhan pada lembaga-lembaga wakaf lainnya yang ada diberbagai provinsi.
3. Keterbatasan waktu dan biaya, sehingga hasil penelitian hanya menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat dilakukannya penelitian. Tidak menggambarkan secara detail kemungkinan yang terjadi dimasa yang akan datang.

3.3 Saran

Setelah menganalisis dan melihat fenomena yang terjadi, dan berdasarkan kesimpulan yang peneliti jelaskan diatas, peneliti memberikan saran kepada

Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dan kepada para pembaca atau peneliti selanjutnya, yakni sebagai berikut :

1. BWI Riau sebaiknya menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 112 dengan melaporkan penyajian yang benar dan sesuai ketentuan yang telah diatur.
2. BWI Riau dalam meningkatkan pemahaman sumberdaya, ada baiknya untuk memilih salah seorang yang berpengalaman terkait PSAK 112 kemudian mengajarkan sekaligus membuat laporan keuangan wakaf, hingga staf badan wakaf dianggap mampu mengelola sesuai PSAK 112 secara pribadi.
3. Kemudian bagi lembaga pemerintahan, dalam hal meningkatkan kualitas suatu instansi ada baiknya untuk menekankan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar terciptanya kepaduan dan keselarasan dengan standar yang ada.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah sumber dan sampel agar perkembangan ilmu pengetahuan terkait akuntansi wakaf khususnya dapat berkembang, dan masalah atau kendala-kendala lainnya diberbagai daerah dapat dipahami dan diharapkan terselesaikan.

Secara keseluruhan dengan adanya kesimpulan dan saran yang telah peneliti jelaskan, peneliti berharap semoga kedepannya Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau menjadi lebih baik lagi, terutama dalam segi pelaporan keuangannya. Sehingga menghasilkan kinerja dan produktivitas yang baik, dan menjadi pedoman untuk lembaga atau badan wakaf lainnya, khususnya di daerah Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemah Surah Al-Baqarah Ayat 282, Surah Ali Imran Ayat 92, dan Surah Az-Zariyat Ayat 19.
- Belkaoni, Ahmed Riahi. (2013) *Accounting Theory Edisi Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- BWI.(2019). *Buku Pintar Wakaf Terbitan 2019* Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.
- BWI.(2018).Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 tentang Pengertian Wakaf.
- Departemen Agama RI.(2015) *Fiqih Wakaf* . Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf .
- DSN MUI (2014).*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta : Dewan Syariah Nasional MUI Tahun 2014
- Gunawan, Imam (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Terbaru*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Harahap, Nursapia.(2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan : Wal Ashri Publishing.
- Ikatan Akuntan Indonesia,(2018) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112* (dewan standar akuntansi syariah, 2018). 112.1-6
- Indrajani, (2013). *Pengantar dan Sistem Basis Data*. Jakarta: Elex Media Komputido.
- K, Lubis, Suhwardi.dkk.(2014) *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kementrian Agama,(2016) *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Kementrian Agama RI. hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Komisi fatwa majelis ulama indonesia tentang *wakaf uang* (11 Mei 2002). Jakarta: Kementrian Agama
- Mahkamah Agung RI (2013). *Kompilasi Hukum Islam terkait Hukum Perwakafan*. Jakarta : Perpustakaan Mahkamah Agung RI
- Moloeng, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi Edisi 4* . Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Mustari, Muhammad.(2014). *Nilai Karakter Refleksi Nilai Untuk pendidikan*. Jakarta : RajaGrafindo.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- PSAK 112 : *Tentang Akuntansi Wakaf (2018)*. DSAS IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia)
- Raba, Manggaukang.(2016). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMMPress
- Romney, Marshall B. dan Steinbart, Paul John.(2014) *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Samryn,L.M. (2015). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta Pusat : Rajawali Pers.
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman dan Muhammad.(2014) *Shidiq dan Kadzib (Ulasan Tuntas Kejujuran dan Kebohongan, karakteristik orang shiddiq)*.Jakarta: Darus Sunnah.
- Susanto, Azhar. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi Pemahaman Konsep Secara Terpadu*. Bandung: Lingga Jaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasmara, Toto. (2013). *Kecerdasan Ruhaniah (transcedental intelegence) : Membentuk kepribadian yang bertanggung jawab, profesional, dan berakhlak*. Jakarta : Gema Insani.

Warren, Carf S.dkk (2018) *Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia Edisi 4* Jakarta : Salemba Empat.

Daftar Jurnal :

Dewi, Irviona Chyntia dan P.B. Hadiprajitno. (2017). Pengaruh Audit Tenure dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Spesialisasi Manufaktur Terhadap Audit Report Lag (ARL). Diponegoro *Journal of Accounting* Vol 6 No. 4

Hisam, Ahyani dan Muharir (2021) Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 2 No 2

Hiyanti, Hida. dkk.(2020).Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018. *JIMEA (Jurnal Ilmiah MEA)*.Vol 4. No.1

Kasdi, Abdurrahman.(2014).Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)*. Vol 01. No.2

Muftiarani, Arfiana Dewi. Mulya, Anissa Amalia. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tax Avoidance, Auditor Switching Dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol 09 No. 01.

Prawagis, Febrizki Damayanty.dkk (2016). Pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, presepsi tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan(JEJAK)*.Vol 10. No.1 hlm.4

Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati (2020) “Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat” *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)* Vol 22 No 2

Sri Hardianti,dkk. (2021) “Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf” *Islamic Accounting and Finance Review* Vol 2 No2

Daftar Link Online :

Badan Wakaf Indonesia (2020) Pengelolaan Wakaf di era dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Online: <https://bwi.go.id> diakses pada 2 September 2021

Dita, Vara. (2017, Mei 29). Sistem Akuntansi di Indonesia. *Artikel online*. Diakses pada 15 November 2021 dari <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2017/05/29/726/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Lampiran 1

1. Pedoman Wawancara

Sejarah dan *Profile* BWI

1. Bagaimana sejarah awal terbentuknya BWI Perwakilan Prov. Riau Pekanbaru ?
2. Bagaimana visi misi dari BWI Perwakilan Prov. Riau Pekanbaru ?
3. Bagaimana struktur organisasi BWI Perwakilan Prov. Riau Pekanbaru ?
4. Bagaimana tugas dan wewenang BWI dalam masyarakat ?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan kehadiran BWI di Pekanbaru ?
6. Masalah atau kendala apa yang sekarang dihadapi oleh BWI dalam menjalankan kegiatan wakaf ?
7. Bagaimana solusi dalam mengatasi permasalahan dimasyarakat terkait wakaf ?
8. Bagaimana pemanfaatan harta benda wakaf dan penyalurannya ?

Pertanyaan Terkait Akuntansi Wakaf

1. Bagaimana sistem pencatatan akuntansi wakaf pada BWI Prov. Riau Pekanbaru ?
2. Apa landasan dasar yang diterapkan dalam akuntansi wakaf di BWI pekanbaru ?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui peraturan yang mengatur terkait pencatatan pelaporan keuangan BWI ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apa saja dokumen atau bukti yang digunakan saat penerimaan sampai pelaporan aset wakaf ?
5. Berapa banyak harta dan luas tanah wakaf yang berhasil diterima saat ini ?
6. Bagaimana rincian laporan harta benda yang telah diterima ?

Pertanyaan Pencatatan Berdasarkan PSAK 112

1. Apakah pihak BWI mengetahui standard yang mengatur tentang pelaporan Akuntansi Wakaf ?
2. Bagaimana pemahaman Bapak/ibu terkait PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf ?
3. Apakah Bapak/ibu pernah melakukan pelatihan pemahaman terhadap PSAK 112 ?
4. Apakah BWI melaporkan hasil keuangan sesuai dengan PSAK 112 ?
5. Laporan apa saja yang dibuat oleh BWI dalam pelaporan keuangan wakaf ?
6. Bagaimana implementasi pelaporan keuangan BWI berdasarkan PSAK 112 ?
7. Bagaimana kendala yang dihadapi BWI dalam menerapkan PSAK 112 ?
8. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi BWI dalam menerapkan PSAK 112 ?
9. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu jika PSAK 112 diterapkan secara utuh dan sesuai prosedur ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

2. Catatan Lapangan

Hari/ Tanggal	Selasa, 5 Oktober 2021
Waktu	09.30 – 11.15 WIB
Tempat	BWI Prov. Riau Jl. Bintan

Sebelum menuju tempat BWI, saya mengecek terlebih dahulu persyaratan dan surat-surat yang dianggap perlu untuk diberikan nantinya, saya mempersiapkan surat aktif kuliah, foto kopi kartu tanda mahasiswa yang kemudian nantinya diberikan kepada pihak BWI.

Ketika semua sudah lengkap, saya pergi ke kantor Bwi, setibanya disana saya bertemu dengan staf bwi, kemudian dia bertanya tentang tujuan saya ke BWI, saya pun menjelaskan bahwa akan melakukan penelitian di kantor BWI. Setelah saya melakukan penjelasan dan penyampaian terkait maksud saya dan jenis penelitian yang akan saya lakukan, Pihak BWI pun menerima saya dengan baik dengan meminta surat resmi dari kampus.

Saya pun memberikannya. Kemudian saya bertanya dan melakukan wawancara singkat kepada Staf keuangan terkait laporan keuangan BWI, saat itu bersama dengan Ibu Anggi, ini untuk memperdalam fenomena dan masalah yang akan di angkat pada penelitian. kemudian saya meminta izin untuk minta nomor handphone pegawai BWI tersebut agar komunikasi lebih mudah nantinya. Setelah itu saya izin untuk pamit pulang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hari/ Tanggal	Jumat, 22 Oktober 2021
Waktu	10.15 – 11.15 WIB
Tempat	BWI Prov. Riau Jl. Bintan

Sebelum menuju kantor Bwi saya pergi ke kampus terlebih dahulu untuk mengambil surat pra riset, kemudian Saya pergi menuju BWI untuk mengantar surat pra riset penelitian, dan membawa sinopsis penelitian terkait fenomena dan masalah yang akan diteliti setelah tiba di Bwi, sesampainya disana saya bertemu dengan staf bwi dan menyampaikan maksud saya.

Namun saat itu, ketua BWI tidak ada di tempat sedang ada kesibukan di luar. Saya memaklumi hal itu, kemudian saya menjelaskan mengenai sinopsis penelitian terkait fenomena dan masalah kepada Ibu Anggi Staf keuangan Bwi. Kemudian Ibu itu pun menyampaikan beberapa perihal terkait penelitian dan berharap besar semoga penelitian ini menjadi hal yang baik bagi BWI.

Setelah itu saya pun diminta untuk meninggalkan surat pra riset agar nanti bisa diserahkan kepada ketua. Kemudian saya izin pamit, karena saat itu hari jumat, jadi saya rencana persiapan untuk jumat.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hari/ Tanggal	Rabu, 27 Oktober 2021
Waktu	10.15 – 11.15 WIB
Tempat	BWI Prov. Riau Jl. Bintan

Saya dihubungi oleh staff BWI dan diminta untuk datang ke kantor BWI saat itu, saya pun bergegas menuju kantor BWI. Setibanya di sana saya bertemu dengan staf BWi dan kemudian diarahkan untuk bertemu Ketua Sekretariat BWI yakni Pak Dimas.

Namun saat itu pak dimas sedang sibuk, jadi saya diminta untuk menunggu terlebih dahulu. Setelah beberapa menit saya pun di panggil dan kemudian ditanya dan diminta untuk menjelaskan perihal penelitian. Saya pun menjelaskan bahwa penelitian ini terkait sistem akuntansi wakaf di BWI dengan berpedoman PSAK 112.

Setelah saya menjelaskan semua terkait penelitian, pak Dimas pun memahami terkait maksud dan tujuan dari penelitian. Kemudian dia menyampaikan, hal apa saja yang diperlukan nantinya, saya pun mengatakannya misalnya seperti laporan keuangan. Setelah itu, pak dimas mengatakan nanti kalo butuh hal apa-apa terkait penelitian minta saja sama staf ya.

Saya di izinkan untuk pamit, setelah itu saya bertemu dengan staf menyampaikan maksud sekaligus menanyakan surat balasan, namun kata staf belum ada, nanti di infokan melalui whatsapp. Saya pun izin untuk pamit pulang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hari/ Tanggal	Selasa, 07 Desember 2021
Waktu	09.50 – 11.15 WIB
Tempat	BWI Prov. Riau Jl. Bintan

Pada hari ini, saya menuju kantor BWI untuk mengambil surat balasan, yang telah di infokan oleh staf BWI Sebelumnya. Setibanya di sana saya pun masuk, dan bertemu staf kantor BWI, setelah berbincang beberapa hal, kemudian staf BWI memberikan surat balasan. Setelah itu saya juga meminta izin untuk meminta laporan keuangan, saya diminta untuk bertemu Ibu Anggi Sri.

Setelah bertemu dan mengutarakan niat saya, Ibu Anggi Sri mengizinkan dan memberikan laporan keuangan berupa aset yang dimiliki BWI periode bwi berlangsung,

Saya pun berterima kasih banyak, dan mohon izin untuk pamit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hari/ Tanggal	Kamis, 21 April 2021
Waktu	10.05 – 11.15 WIB
Tempat	BWI Prov. Riau Jl. Bintan

Pada hari ini, saya mendapatkan izin untuk melakukan wawancara mendalam terkait penelitian, saya pun mempersiapkan keperluan yang saya anggap penting nantinya, dan saya juga mengajak teman saya untuk membantu nantinya.

saya pun berangkat menuju BWI, setibanya di sana saya bertemu staf bwi dan kemudian menyampaikan maksud saya. Setelah itu saya diarahkan bertemu dengan buk Anggi. Setelah itu saya menjeaskan dan menyampaikan maksud saya. Kurang lebih 30 menit saya melakukan wawancara dengan beliau. Setelah itu saya izin pamit untuk melanjutkan wawancara ke pihak lain, untuk melengkapi data dan penyempurnaan dalam penelitian.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lampiran 3

3. Transkrip wawancara

Wawancara (P) : M. Azmi

Narasumber (N) : Ust. H. Abd Rasyid Suharto Pua Upa M.ed
(Kepala BWI Prov. Riau)

Hari/ Tanggal : Kamis, 14 April 2022

Q : Bagaimana sejarah awal terbentuknya BWI Perwakilan Prov. Riau Pekanbaru ?

J : Pada mulanya terbentuknya BWI Prov Riau, itu berdasarkan keputusan pemerintah lebih tepatnya KEMENAG, kemudian ditindak lanjuti oleh gubernur riau, kemarin itu untuk permulaan dibentuk pada Juli 2014, namun masih belum banyak perkembangan. Ibaratnya masih baru tahap percobaanlah waktu itu, kurang lebih 5 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2019 berganti kepengurusan, saat itu dikepalai oleh Pak Masrul Kasmy, dan hingga tahun 2021 barulah bapak yang ditunjuk menjadi kepala badan pelaksana disini menggantikan dia. Karena masa jabatan di Bwi sekarang periodenya per 3 tahun.

P : Bagaimana visi misi dari BWI Perwakilan Prov. Riau Pekanbaru ?

N : Visi Misi Bwi itu sebetulnya semua cabang dan dimanapun itu sama, hal utamanya adalah menghimpun dana wakaf masyarakat kemudian dikelola untuk dikembangkan dengan tujuan kepentingan umum, nanti kalo mau lengkapnya bisa lihat di buku Profile BWI ya. Disitu lengkap dari awal dibentuk hingga tugas-tugasnya.

Q : Bapak bekerja di Badan Wakaf Indonesia ini sudah berapa lama ?

J : Kemarin bapak dilantik untuk menjadi ketua itu bulan november 2021, masih baru sih bapak tugasnya di BWI. Tetapi bapak kemarin sebelum disini sudah bekerja di BAZNAS Siak, jadi terkait kegiatan wakaf ini kurang lebih sudah tidak asing lagi.

Q : Bagaimana tanggapan masyarakat dengan kehadiran BWI di Pekanbaru ?

J : Selama bapak tugas disini, masyarakat terlihat mendukung dengan adanya BWI, karena kan mereka yang ingin berwakaf secara legalitas lebih mudah diakses karena terjangkau ada di daerah sendiri. Tetapi terkadang ada juga yang tidak peduli sih dengan hal itu, karena menganggap berwakaf itu bisa dimasjid.

Q : Masalah atau kendala apa yang sekarang dihadapi oleh BWI dalam menjalankan kegiatan wakaf ?

J : Kendala utama menurut bapak itu berasal dari kurangnya pengetahuan masyarakat terkait wakaf ini, mereka menganggap wakaf itu sifatnya yang

besar-besar. Misalnya wakaf tanah untuk masjid, wakaf bangunan, dan lainnya. Jadi hal itu membuat mereka malas berwakaf, sehingga masyarakat lebih sering mempraktikkan zakat, infaq dan sedekah. Padahal wakaf merupakan bagian kegiatan islami yang besar manfaatnya.

: Bagaimana solusi dalam mengatasi permasalahan dimasyarakat terkait wakaf ?

: Sebenarnya masalah ini bukan hanya PR bagi kami lembaga Bwi, itu juga untuk kita semua masyarakat, mahasiswa dan apalagi para pendakwah. Karena pemahaman masyarakat terkait wakaf ini belum terealisasikan, kami terkadang mengadakan seminar tentang wakaf, memberikan kesempatan masyarakat untuk menmabah wawasan, namun peminat terkait wakaf ini sangat sedikit antusias dari masyarakat. Jadi menurut bapak para pendakwah sangat berperan penting dalam hal ini, karena mereka lebih mudah menyampaikan ke masyarakat, mungkin melalui khutbah mereka, ya kan.

: Berasal dari mana saja pemasukan harta benda wakaf di BWI ?

N : Kalo pemasukan harta wakaf di BWI itu ada dari ASN, dan lembaga-lembaga pemerintahan. Sedangkan dari masyarakat ada juga, namun di dominasi dari lembaga pemerintah, itu dikarenakan menindaklanjuti surat gubernur riau tentang iftitah gerakan riau berwakaf.

P : Bagaimana pemanfaatan harta benda wakaf dan penyalurannya ?

N : Harta benda wakaf yang tidak bergerak itu sama seperti sebelumnya dimanfaatkan sesuai fungsinya, seperti kemarin kami kunjungan ke Yayasan Kurnia Rahma Hasanah, silaturahmi dan menyerahkan SK pergantian Nazhir. Sedangkan untuk wakaf uang, kami masih melakukan pengumpulan dana masih belum melakukan proses untuk kegiatannya atau penyalurannya. Ini ditargetnya tahun ini, insyaAllah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Pewawancara (P) : M. Azmi
- Narasumber (N) : Pak Yuslim SE MM
(Bendahara BWI Prov. Riau)
- Hari/ Tanggal : Kamis, 21 April 2022
- N : Bagaimana sistem pencatatan akuntansi wakaf pada BWI Prov. Riau Pekanbaru ?
- N : Pada dasarnya dek, semuanya sama sistemnya dengan lembaga yang lain, ya.. dari pencatatan jurnal, hingga kemudian dibuatkan laporan keuangan. Namun ada lah beberapa kendala yang mungkin berbeda dengan ketentuan sekarang ini. Masih banyak kurangnya lagi dek. Adek nanti bisa tanya ke Pak Dimas nanti untuk lengkap mengenai hal ini, dia bagian sekretariat, bapak biasanya bagian yang melporkan ke gubernur.
- N : Apa landasan dasar yang diterapkan dalam akuntansi wakaf di BWI pekanbaru ?
- N : Landasan utamanya itu berdasarkan buku pedoman BWI dek, yang terbitan tahun 2016, nanti adek bisa baca dan pahami ya, namun sekarang masih harus diperbarui dibagian laporannya, karena sekarang sudah harus menerapkan PSAK 112 ya kan, jadi banyak yang perlu diperbaiki.
- P : Apakah BWI menggunakan PSAK 112 ?
- N : Untuk sekarang pennggunaan PSAK 112 disini belum diterapkan dek, kami masih mempelajari dan memahaminya. Dan targetnya ditahun ini laporan akan disesuaikan dengan PSAK nantinya dek, diusahakan.
- P : Mengapa BWI belum menerapkan PSAK 112 ?
- N : Sebenarnya penerapan PSAK 112 ini masih sederhana disini dek, soalnya kami PSAK ini kan masih baru, jadi kami masih perlu belajar lagi, lagian kewajiban BWI saat ini, diminta untuk melaporkan ke gubernur terkait dana wakaf. Dan formatnya diatur oleh BWI sendiri, sehingga belum sesuai dengan PSAK.
- N : Bagaimana pemahaman Bapak terkait PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf ?
- N : Ini kan masih tergolong baru lah ya dek, soalnya sebelumnya kan gak ada, dan ini terbitnya juga tahun 2018, jadi kami yang sebelumnya belum mengetahui ini jadi merasa baru, sehingga masih bisa dikatakan belum terlalu memahami PSAK 112 ini.
- N : Apakah Bapak pernah melakukan pelatihan pemahaman terhadap PSAK 112 ?
- N : Kalo secara khusus membahas mengenai PSAK 112 ini belum, tetapi pernah kemarin diadakan pelatihan sekaligus pemberian pembahasan mengenai hal

ini, jadi sekarang kami menargetkan tahun ini InsyaAllah diusahakan sesuai ketetapan, minimal ada perubahan lah dari tahun sebelumnya.

: Laporan apa saja yang dibuat oleh BWI dalam pelaporan keuangan wakaf ?

: Untuk saat ini itu ada Laporan keuangan, laporan aset wakaf dek, kalo untuk yang lainnya masih belum ada, karena kami untuk saat ini masih menghimpun dana wakaf dulu, kemudian nanti baru dikelola.

: Bagaimana kendala yang dihadapi BWI dalam menerapkan PSAK 112 ?

: Kendala utama kami, itu tadi dek, masih kurangnya pemahaman terkait hal ini, jadi belum bisa menerapkan PSAK 112, jadi untuk tahun ini, ditargetkan bisa terealisasikan.

: Bagaimana solusi dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi BWI dalam menerapkan PSAK 112 ?

: Tentunya butuh pelatihan khusus yang membahas mengenai tata cara kelola PSAK 112, kemudian diterapkan dalam laporan, insyaAllah itu bakalan mudah terselesaikan.

P : Bagaimana tanggapan Bapak jika PSAK 112 diterapkan secara utuh dan sesuai prosedur ?

N : Itulah harapan kami dek, jadi adek nanti bisalah kasih masukan bagaimana mengenai hal-hal ini, kami sekarang melaporkan kekantor gubernur, nanti kalo sudah sesuai PSAK, bisa kami input ke pusat juga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Pewawancara (P) : M. Azmi
- Narasumber (N) : Pak Dimas Pradhasumitra M, M.Sc
(Kepala TU BWI Prov. Riau)
- Hari/ Tanggal : Kamis, 21 April 2022
- N : Bagaimana proses transaksi wakaf yang diterapkan pada BWI ?
- N : Prosesnya sederhana, sama lah dengan lembaga lainnya, misalnya kamu datang ke BWI untuk berwakaf, kemudian fotokopi kartu idinstansi dan mengisi akta ikrar wakaf, setelah itu setorkan nominal yang diwakafkan, kemudian tanda tangan, nanti kami akan mencetak sertifikat wakaf.
- N : Bagaimana pemanfaatan harta benda wakaf dan penyalurannya ?
- N : Untuk saat ini BWI belum melakukan penyaluran atau pengeloan dana wakaf, jadi baru menghimpun dana dulu, targetnya tahun ini insyaAllah.
- N : Masalah atau kendala apa yang sekarang dihadapi oleh BWI dalam menjalankan kegiatan wakaf ?
- N : Sekarang ini, kalo untuk segi wakaf masalah utamanya terletak kepada pemahaman masyarakat terkait wakaf, mereka menganggap kalau wakaf ini itu barang atau nominal harta yang besar. Misalnya wakaf tanah untuk masjid, wakaf gedung, wakaf kuburan, dan lainnya. Padahal wakaf bukan sekedar sesuatu hal besar, bisa dimulai dari yang kecil, dan Alhamdulillah sekarang sudah ada pertauran dari gubernur untuk gerakan wakaf itu, yang sudah berjalan dari tahun 2019 kemarin.
- P : Bagaimana sistem Untuk pencatatan akuntansi di badan wakaf indonesia ?
- N : Untuk pencatatan disini itu dicatat pertanggal dan setiap ada transaksi, itu tugasnya kak Anggi , kamu bisa tanya dia nanti untuk itu.
- N : Apakah sudah sesuai PSAK 112 pencatatan akuntansi di BWI pak ?
- N : Belum, soalnya kemarin saya tanya, mereka melakukan pencatatan berdasarkan ISAK 35, jadi PSAK 112 masih belum diterapkan lagi. Cobalah tanya sama Kak Anggi nanti ya.
- N : Bagaimana tanggapan Bapak jika PSAK 112 diterapkan secara utuh dan sesuai prosedur ?
- N : Tentu baguslah, karena kan itu peraturan sekarang, bahwa lembaga wakaf dianjurkan menerapkan PSAK 112 untuk pelaporannya. Semoga nanti bisa diperbaiki lagi kedepannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Pewawancara (P) : M. Azmi
- Narasumber (N) : Ibu Sri Anggi Dewi S. Ak
(Staff Keuangan Sekretariat BWI Prov. Riau)
- Hari/ Tanggal : Kamis, 21 April 2022
- N : Bagaimana sistem pencatatan akuntansi wakaf pada BWI Prov. Riau Pekanbaru ?
- N : Pencatatannya dek, samalah pada umumnya akuntansi yang dicatat, ya dari jurnal hingga laporannya. Tiap transaksi dicatat pertanggal, kemudian pada akhir periode dibuat laporannya.
- N : Apa Landasan yang digunakan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi wakaf di BWI Riau ?
- N : Kalo sekarang kami menggunakan ISAK 35 dek, soalnya kakak lebih memahami itu di banding PSAK 112. Jadi untuk saat ini itu dulu yang kami pakai.
- P : Bukankah sudah ada peraturan bahwa lembaga wakaf harus menggunakan PSAK 112 ?
- N : Iya dek, laporan bwi kan saat ini masih dilaporkan ke gubernur, kami belum melaporkan ke pusat. Kalo peraturan dari pusat memang harus menggunakan PSAK 112, tapi insyaAllah akan diusahakan ditargetkan tahun ini bisa diterapkan.
- P : Apa kendala yang menyebabkan bwi belum menggunakan PSAK 112 ?
- N : Kendalanya tu dek, kalo untuk pelaporan itu memang dari petugasnya, karena PSAK 112 ini kan masih terbilang baru lah, sedangkan pembahasan dan pelatihannya masih belum kami kuasai, jadi belum bisa menerapkannya.
- N : Selain itu, apakah ada kendala lainnya ?
- N : Kalo menurut kakak ni ya, gak ada. Soalnya itu hal utamanya, kalo semuanya paham tentu gampang kita mau buatnya. Ouh iya satu lagi, di bagian aktivitas lembaga wakaf itu juga kendala, karena saat ini kami baru menghimpun dana wakaf, namun belum dikelola dananya. Hanya sekedar mengumpulkan saja dulu.
- N : Bagaimana jika PSAK 112 diterapkan di BWI Prov Riau ?
- N : Baguslah dek, tentu laporan keuangan wakaf jadinya lebih baik. Soalnya dek suatu lembaga itu dinilai bagus itu berdasarkan laporan keuangannya dek, itu menurut kakak ya. Kalo mereka bisa melaporkan secara transparan itu lebih bagus lagi. Tetapi di BWI ini transparan dek, bisa adek lihat, hanya saja laporannya aja yang belum sesuai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

4. Hasil wawancara

Hari / Tanggal : Kamis, 14 April 2022

Waktu : 10:55 - 11:20 WIB

Tempat : Kantor BWI

1.	Nama : Ust. H. Abd Rasyid Suharto Pua Upa M.ed Jabatan : Ketua BWI Periode 2021-2024
2.	Hasil Wawancara : Narasumber menjelaskan mengenai bagaimana tugas BWI dan proses kerja dan wewanginya dalam masyarakat terkait wakaf. Pengalamannya dibidang zakat mengantarkan dia menjadi ketua badan wakaf indonesia di Provinsi Riau. Tujuan utama dengan adanya BWI diharapkan masyarakat lebih giat berwakaf dan menjadikan riau menjadi kota yang sejalan dengan syariat.

Pekanbaru, Juni 2022

H. Abd Rasyid Suharto Pua Upa M.ed

Hari / Tanggal : Kamis, 21 April 2022

Waktu : 10:05 - 10:20 WIB

Tempat : Kantor BWI

1.	Nama : Yuslim SE MM Jabatan : Bendahara BWI Periode 2021-2024
2.	Hasil Wawancara : Narasumber menjelaskan bagaimana sistem akuntansi wakaf yang ada pada BWI dan kemudian tanggung jawab pelaporan keuangan BWI, yaitu dilaporkan kepada Gubernur Riau. Proses pencatatan dan bagaimana pengalaman dalam melakukan pelaporan keuangan berdasarkan ketentuan.

Pekanbaru, Juni 2022

Yuslim SE MM

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hari / Tanggal : Kamis, 21 April 2022

Waktu : 10:25 - 10:40 WIB

Tempat : Kantor BWI

1.	Nama : Dimas Pradhasumitra M, M.Sc Jabatan : Ketua TU BWI Periode 2021-2024
2.	Hasil Wawancara : Narasumber menjelaskan bagaimana proses berwakaf yang ada pada BWI dan kemudian tanggung jawab pelaporan keuangan BWI, serta syarat-syarat yang dibutuhkan bagi pelaku wakaf, diantaranya KTP, Bukti Hak Milik, Dan Akad.

Pekanbaru, Juni 2022

Dimas Pradhasumitra M, M.Sc

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hari / Tanggal : Kamis, 21 April 2022

Waktu : 10:05 - 10:20 WIB

Tempat : Kantor BWI

1.	Nama : Sri Anggi Dewi S. Ak Jabatan : Staf Sekretariat BWI Periode 2021-2024
2.	Hasil Wawancara : Narasumber menjelaskan bagaimana sistem akuntansi wakaf, kendala yang dihadapi BWI kemudian penggunaan standar pelaporan BWI, serta pemanfaat aset wakaf yang saat BWI masih dalam proses menghimpun dana, belum melakukan pengelolaan terkait aset wakaf.

Pekanbaru, Juni 2022

Sri Anggi Dewi S. Ak

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5 Unsur Sistem Akuntansi
Formulir (Dokumen Bukti), Jurnal Umum, Buku Besar, Laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Formulir atau Bukti transaksi kegiatan wakaf.

**BWI Perwakilan Prov. Riau
Jurnal Umum
Periode Tahun 2021**

Tanggal	Nama Akun	Ref.	Debit	Kredit
14-Jan	Kas/Setara Kas		22.674.500	
	Penerimaan Wakaf			22.674.500
16-Jan	Beban Gaji		4.000.000	
	Kas			4.000.000
22-Jan	Beban Listrik		875.318	
	Kas			875.318
16-Feb	Kas/Setara Kas		24.335.000	
	Penerimaan Wakaf			24.335.000
16-Feb	Beban Gaji		4.000.000	
	Kas			4.000.000
20-Feb	Beban Listrik		722.411	
	Kas			722.411
15-Mar	Kas/Setara Kas		19.574.750	
	Penerimaan Wakaf			19.574.750
16-Mar	Beban Gaji		4.000.000	
	Kas			4.000.000
21-Mar	Beban Listrik		867.517	
	Kas			867.517
01-Apr	Kas Operasional		100.000.000	
	Bantuan Operasional			100.000.000
01-Apr	Pembelian ATK		4.170.000	
	Kas			4.170.000
16-Apr	Beban Gaji		4.000.000	
	Kas			4.000.000
18-Apr	Kas/Setara Kas		34.015.000	
	Penerimaan Wakaf			34.015.000
20-Apr	Beban THR		3.000.000	
	Kas			3.000.000
22-Apr	Beban Listrik		1.274.286	
	Kas			1.274.286
14-Mei	Kas/Setara Kas		19.985.400	
	Penerimaan Wakaf			19.985.400
16-Mei	Beban Gaji		4.000.000	
	Kas			4.000.000
18-Mei	Beban Operasional		11.250.000	
	Kas			11.250.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	10-Mei	Beban Operasional		2.780.000	
		Kas			2.780.000
	18-Mei	Beban Listrik		903.403	
		Kas			903.403
	16-Jun	Beban Gaji		4.000.000	
		Kas			4.000.000
	17-Jun	Kas/Setara Kas		21.420.000	
		Penerimaan Wakaf			21.420.000
	22-Jun	Beban Listrik		797.304	
		Kas			797.304
	16-Jul	Beban Gaji		4.000.000	
		Kas			4.000.000
	18-Jul	Kas/Setara Kas		22.948.000	
		Penerimaan Wakaf			22.948.000
	20-Jul	Beban Sewa		20.000.000	
		Kas			20.000.000
	22-Jul	Beban Listrik		968.934	
		Kas			968.934
	15-Agu	Kas/Setara Kas		22.340.000	
		Penerimaan Wakaf			22.340.000
	16-Agu	Beban Gaji		4.000.000	
		Kas			4.000.000
	22-Agu	Beban Listrik		731.522	
		Kas			731.522
	16-Sep	Beban Gaji		4.000.000	
		Kas			4.000.000
	18-Sep	Kas/Setara Kas		22.193.750	
		Penerimaan Wakaf			22.193.750
	22-Sep	Beban Listrik		731.773	
		Kas			731.773
	14-Okt	Kas/Setara Kas		20.955.000	
		Penerimaan Wakaf			20.955.000
	16-Okt	Beban Gaji		4.000.000	
		Kas			4.000.000
	18-Okt	Beban Listrik		915.886	
		Kas			915.886
	16-Nov	Beban Gaji		4.000.000	
		Kas			4.000.000
	17-Nov	Kas/Setara Kas		22.071.500	
		Penerimaan Wakaf			22.071.500
	18-Nov	Beban Listrik		832.000	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	Kas			832.000
16-Des	Beban Gaji		4.000.000	
	Kas			4.000.000
16-Des	Beban Listrik		1.005.000	
	Kas			1.005.000
18-Des	Kas/Setara Kas		33.687.100	
	Penerimaan Wakaf			33.687.100
31-Des	Kas/Setara Kas		14.908.561	
	Bagi Hasil Deposito			14.908.561
31-Des	Kas/Setara Kas		13.720.000	
	Bagi Hasil Pelantikan			13.720.000
31-Des	Beban Operasional		44.655.359	
	Kas			44.655.359
31-Des	Pembelian ATK		57.000	
	Kas			57.000
31-Des	Pembelian Konsumsi		117.646	
	Kas			117.646
	Total		559.483.920	559.483.920

Data Olahan (2022)

**BWI Perwakilan Provinsi Riau
Buku Besar
Periode Tahun 2021**

Buku Besar Kas

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tgl	Keterangan	R e f	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01-Jan	Saldo Kas/Setara Kas Awal		277.200.000		277.200.000	
14-Jan	Penerimaan Wakaf		22.674.500		299.874.500	
16-Jan	Pembayaran Gaji			4.000.000	295.874.500	
22-Jan	Pembayaran Listrik			875.318	294.999.182	
16-Feb	Penerimaan Wakaf		24.335.000		319.334.182	
16-Feb	Pembayaran Gaji			4.000.000	315.334.182	
20-Feb	Pembayaran Listrik			722.411	314.611.771	
15-Mar	Penerimaan Wakaf		19.574.750		334.186.521	
16-Mar	Pembayaran Gaji			4.000.000	330.186.521	
21-Mar	Pembayaran Listrik			867.517	329.319.004	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

01-Apr	Penerimaan Bantuan Operasional	100.000.000		429.319.004	
01-Apr	Pembelian ATK		4.170.000	425.149.004	
16-Apr	Pembayaran Gaji		4.000.000	421.149.004	
18-Apr	Penerimaan Wakaf	34.015.000		455.164.004	
20-Apr	Pemberian THR		3.000.000	452.164.004	
22-Apr	Pembayaran Listrik		1.274.286	450.889.718	
04-Mei	Penerimaan Wakaf	19.985.400		470.875.118	
06-Mei	Pembayaran Gaji		4.000.000	466.875.118	
18-Mei	Biaya Operasional		11.250.000	455.625.118	
10-Mei	Biaya Operasional		2.780.000	452.845.118	
18-Mei	Pembayaran Listrik		903.403	451.941.715	
16-Jun	Pembayaran Gaji		4.000.000	447.941.715	
17-Jun	Penerimaan Wakaf	21.420.000		469.361.715	
22-Jun	Pembayaran Listrik		797.304	468.564.411	
16-Jul	Pembayaran Gaji		4.000.000	464.564.411	
18-Jul	Penerimaan Wakaf	22.948.000		487.512.411	
20-Jul	Pembayaran Sewa		20.000.000	467.512.411	
22-Jul	Pembayaran Listrik		968.934	466.543.477	
05-Agu	Penerimaan Wakaf	22.340.000		488.883.477	
16-Agu	Pembayaran Gaji		4.000.000	484.883.477	
22-Agu	Pembayaran Listrik		731.522	484.151.955	
16-Sep	Pembayaran Gaji		4.000.000	480.151.955	
18-Sep	Penerimaan Wakaf	22.193.750		502.345.705	
22-Sep	Pembayaran Listrik		731.773	501.613.932	
14-Okt	Penerimaan Wakaf	20.955.000		522.568.932	
16-Okt	Pembayaran Gaji		4.000.000	518.568.932	
18-Okt	Pembayaran Listrik		915.886	517.653.046	
06-Nov	Pembayaran Gaji		4.000.000	513.653.046	
17-Nov	Penerimaan Wakaf	22.071.500		535.724.546	
18-Nov	Pembayaran Listrik		832.000	534.892.546	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16-Des	Pembayaran Gaji			4.000.000	530.892.546	
16-Des	Pembayaran Listrik			1.005.000	529.887.546	
18-Des	Penerimaan Wakaf		33.687.100		563.574.646	
31-Des	Penerimaan Bagi Hasil		14.908.561		578.483.207	
31-Des	Penerimaan Hasil Pelantikan		13.720.000		592.203.207	
31-Des	Pembiayaan Operasioanal			44.655.359	547.547.848	
31-Des	Pembelian ATK			57.000	547.490.848	
31-Des	Pembelian Konsumsi			117.646	547.373.202	
Jumlah					547.373.202	

Buku Besar Beban

Tgl	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
16-Jan	Beban Gaji			4.000.000		4.000.000
22-Jan	Beban Listrik			739.532		4.739.532
16-Feb	Beban Gaji			4.000.000		8.739.532
20-Feb	Beban Listrik			802.233		9.541.765
16-Mar	Beban Gaji			4.000.000		13.541.765
21-Mar	Beban Listrik			842.233		14.383.998
16-Apr	Beban Gaji			4.000.000		18.383.998
20-Apr	Beban THR			3.000.000		21.383.998
22-Apr	Beban Listrik			1.355.534		22.739.532
16-Mei	Beban Gaji			4.000.000		26.739.532
18-Mei	Beban Operasional			11.250.000		37.989.532
10-Mei	Beban Operasional			2.780.000		40.769.532
18-Mei	Beban Listrik			903.403		41.672.935
16-Jun	Beban Gaji			4.000.000		45.672.935
22-Jun	Beban Listrik			797.304		46.470.239
16-Jul	Beban Gaji			4.000.000		50.470.239
20-Jul	Beban Sewa			20.000.000		70.470.239
22-Jul	Beban Listrik			968.934		71.439.173
16-Agu	Beban Gaji			4.000.000		75.439.173
22-Agu	Beban Listrik			731.522		76.170.695
16-Sep	Beban Gaji			4.000.000		80.170.695
22-Sep	Beban Listrik			731.773		80.902.468
16-Okt	Beban Gaji			4.000.000		84.902.468
18-Okt	Beban Listrik			915.886		85.818.354

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16-Nov	Beban Gaji			4.000.000		89.818.354
18-Nov	Beban Listrik			832.000		90.650.354
16-Des	Beban Gaji			4.000.000		94.650.354
16-Des	Beban Listrik			1.005.000		95.655.354
31-Des	Beban Operasional			44.655.359		140.310.713
Jumlah						140.310.713

Buku Besar Aset Lancar Lain

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01-Apr	Pembelian ATK		4.170.000		4.170.000	
31-Des	Pembelian ATK		57.000		4.227.000	
31-Des	Pembelian Konsumsi		117.646		4.344.646	
Jumlah						4.344.646

Buku Besar Penerimaan Wakaf

Tgl	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
14-Jan	Penerimaan Wakaf		22.674.500		22.674.500	
16-Feb	Penerimaan Wakaf		24.335.000		47.009.500	
15-Mar	Penerimaan Wakaf		19.574.750		66.584.250	
18-Apr	Penerimaan Wakaf		34.015.000		100.599.250	
14-Mei	Penerimaan Wakaf		19.985.400		120.584.650	
17-Jun	Penerimaan Wakaf		21.420.000		142.004.650	
18-Jul	Penerimaan Wakaf		22.948.000		164.952.650	
15-Agu	Penerimaan Wakaf		22.340.000		187.292.650	
18-Sep	Penerimaan Wakaf		22.193.750		209.486.400	
14-Okt	Penerimaan Wakaf		20.955.000		230.441.400	
7-Nov	Penerimaan Wakaf		22.071.500		252.512.900	
8-Des	Penerimaan Wakaf		33.687.100		286.200.000	
Jumlah						286.200.000

Data olahan (2022)

Lampiran 6

Laporan Posisi Keuangan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau

PERWAKILAN BWI PROVINSI RIAU
LAPORAN POSISI KEUANGAN NON WAKAF
UNTUK TAHUN 2021
(dalam rupiah)

KETERANGAN	AWAL	D	K	AKHIR
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas		Rp 168.572.138	Rp 144.655.359	Rp 23.916.779
2 Bagi Hasil Deposito		Rp 14.908.561		Rp 14.908.561
Total Aset lancar				Rp 38.825.340
Aset Tidak Lancar				
Total Aset Tidak Lancar		Rp -	Rp -	Rp -
TOTAL ASET				Rp 38.825.340
LIABILITAS DAN ASET NETTO				
1 Liabilitas Jangka Pendek				
2.1 Beban Operasional Nazhir			Rp 144.655.359	Rp 144.655.359
Total Liabilitas Jangka Pendek				Rp 144.655.359
ASET NETTO				
1 Tanpa Pembatasan dari pemberi sumber daya				
Surplus Akumulasi		Rp 168.572.138		Rp 168.572.138
2 Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya		Rp 14.908.561		Rp 14.908.561
Total Aset Netto				Rp 183.480.699
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETTO				Rp 38.825.340

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 7

Data Aset Wakaf dan Rekapitulasi Badan Wakaf Indonesia Periode Tahun 2021

NO	INSTANSI	Jumlah s/d Bulan Lalu	Penerimaan Bulan ini	JUMLAH TOTAL
1	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau	Rp 8,054,500.00		Rp 8,054,500.00
2	BWI Perwakilan Provinsi Riau	Rp 1,136,000.00		Rp 1,136,000.00
3	Korem 031 Wira Bima	Rp 334,000.00		Rp 334,000.00
4	Bank Riau Kepri	Rp 57,278,600.00		Rp 57,278,600.00
5	Inspektorat	Rp 1,401,200.00		Rp 1,401,200.00
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 105,330,000.00	Rp 5,640,000.00	Rp 110,970,000.00
7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 54,150,000.00		Rp 54,150,000.00
8	Dinas Kebudayaan	Rp 9,135,000.00	Rp 430,000.00	Rp 9,565,000.00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 8,627,700.00	Rp 479,500.00	Rp 9,107,200.00
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp 3,815,000.00		Rp 3,815,000.00
11	Dinas Kesehatan	Rp 17,373,500.00		Rp 17,373,500.00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Rp 4,287,000.00		Rp 4,287,000.00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp 8,732,000.00		Rp 8,732,000.00
14	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	Rp 3,081,000.00		Rp 3,081,000.00
15	Dinas Pariwisata	Rp 1,194,900.00		Rp 1,194,900.00
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp -		Rp -
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 1,800,000.00		Rp 1,800,000.00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Bidang KB	Rp 15,354,700.00		Rp 15,354,700.00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 9,077,600.00	Rp 910,000.00	Rp 9,987,600.00
20	Dinas Pendidikan	Rp 7,146,050.00		Rp 7,146,050.00
21	Dinas Perhubungan	Rp 543,500.00		Rp 543,500.00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp 2,771,000.00		Rp 2,771,000.00
23	Dinas Perkebunan	Rp 1,222,000.00		Rp 1,222,000.00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 2,675,300.00		Rp 2,675,300.00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp 37,798,800.00	Rp 1,712,000.00	Rp 39,510,800.00
26	Dinas Sosial	Rp 201,000.00		Rp 201,000.00
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 11,308,000.00	Rp 720,000.00	Rp 12,028,000.00
28	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 12,670,100.00		Rp 12,670,100.00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 1,656,500.00		Rp 1,656,500.00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 169,000.00		Rp 169,000.00
31	Badan Pendapatan Daerah	Rp 2,111,700.00		Rp 2,111,700.00
32	Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	Rp 6,560,500.00		Rp 6,560,500.00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 1,571,000.00		Rp 1,571,000.00
34	Badan Penghubung	Rp 300,000.00		Rp 300,000.00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Rp 5,760,000.00	Rp 2,640,000.00	Rp 8,400,000.00
36	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Rp 1,419,900.00		Rp 1,419,900.00
37	Biro Administrasi Pembangunan	Rp 2,369,000.00		Rp 2,369,000.00
38	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp 2,151,900.00		Rp 2,151,900.00
39	Biro Administrasi Pimpinan	Rp 2,602,300.00		Rp 2,602,300.00
40	Biro Hukum dan HAM	Rp 845,100.00		Rp 845,100.00
41	Biro Organisasi Tata Laksana	Rp 2,170,000.00		Rp 2,170,000.00
42	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp 1,097,500.00		Rp 1,097,500.00
43	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1,465,000.00		Rp 1,465,000.00
44	Biro Umum	Rp 21,802,600.00	Rp 2,810,000.00	Rp 24,612,600.00
45	RSJ Tampan	Rp 4,910,800.00		Rp 4,910,800.00
46	RSUD Arifin Achmad	Rp 3,624,000.00		Rp 3,624,000.00
47	RSUD Petela Bumi	Rp 200,000.00		Rp 200,000.00
48	Satpol PP	Rp 1,160,000.00		Rp 1,160,000.00
49	Bank Riau Kepri Cabang Air Molek	Rp 2,039,000.00		Rp 2,039,000.00
50	Bank Riau Kepri KCPS Teluk Kuantan	Rp 2,114,400.00		Rp 2,114,400.00
51	Bank Riau Kepri Capem Dalu-Dalu	Rp 154,000.00		Rp 154,000.00
52	Bank Riau Kepri Capem Perawang	Rp 2,712,100.00	Rp 499,200.00	Rp 3,211,300.00
53	Bank Riau Kepri Capem Lipat Kain	Rp 807,400.00		Rp 807,400.00
54	Bank Riau Kepri Capem Kotabaru	Rp 1,740,000.00		Rp 1,740,000.00
55	Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapiapi	Rp 360,000.00		Rp 360,000.00
56	Bank Riau Kepri Capem Lubuk Dalam	Rp 200,000.00		Rp 200,000.00
57	Bank Riau Kepri Capem Sorek	Rp 223,000.00		Rp 223,000.00
58	Bank Riau Kepri Capem Ahmad Yani	Rp 351,200.00		Rp 351,200.00
59	Bank Riau Kepri Capem Tembilahan	Rp 650,000.00		Rp 650,000.00
60	Bank Riau Kepri Capem Bengkalis	Rp 1,615,700.00		Rp 1,615,700.00
61	Bank Riau Kepri Capem Ujung Batu	Rp 420,000.00		Rp 420,000.00
62	Wakif Perorangan (Gabungan)	Rp 25,059,900.00	Rp 6,230,800.00	Rp 31,290,700.00
	JUMLAH TOTAL	Rp 488,891,950.00	Rp 22,071,500.00	Rp 510,963,450.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 8

Laporan Aktivitas BWI Perwakilan Prov. Riau Tahun 2021

BUKU UP/GU MANUAL TAHUN 2021

Nama Badan : Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Perwakilan : Perwakilan

TGL	No. Bukti	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6
		Saldo Awal			100,000,000.00
1-Apr		Kas	100,000,000.00		
	1	Atk		4,170,000.00	95,830,000.00
	2	Gaji Pegawai BWI Jan-April 2021		16,000,000.00	79,830,000.00
	3	THR Pegawai BWI		3,000,000.00	76,830,000.00
	4	Listrik Indihome Januari		875,318.00	75,954,682.00
	5	Listrik Indihome Februari		722,411.00	75,232,271.00
	6	Listrik Indihome Maret		867,517.00	74,364,754.00
	7	Listrik Indihome April		1,274,286.00	73,090,468.00
01-Mei	8	Bayar Gaji Mei		4,000,000.00	69,090,468.00
	9	Bayar Transport Pengurus 3 orang x 5 Bulan		11,250,000.00	57,840,468.00
	10	SPD		2,780,000.00	55,060,468.00
	11	Listrik Mei		903,403.00	54,157,065.00
2-Jun	12	Gaji Juni 2021		4,000,000.00	50,157,065.00
	13	Listrik Indihome Juni		797,304.00	49,359,761.00
	14	Gaji Juli 2021		4,000,000.00	45,359,761.00
	15	Sewa		20,000,000.00	25,359,761.00
	16	Listrik Juli		968,934.00	24,390,827.00
Agus	17	Listrik Agus		731,522.00	23,659,305.00
	18	Gaji Agus		4,000,000.00	19,659,305.00
Sept	19	Gaji		4,000,000.00	15,659,305.00
	20	Listrik Indihome Sept		731,773.00	14,927,532.00
Okt	21	Listrik indihome Okt		915,886.00	14,011,646.00
	22	Gaji Oktober		4,000,000.00	10,011,646.00
16-Nov	23	Gaji Bulan November		4,000,000.00	6,011,646.00
18-Nov	24	Listrik Indihome November		832,000.00	5,179,646.00
16-Des	25	Gaji Desember		4,000,000.00	1,179,646.00
16-Des	26	Listrik Indihome Desember		Rp 1,005,000	174,646.00
31-Des	27	Pembelian ATK		Rp 57,000	117,646.00
31-Des	28	Pembelian Konsumsi Harian		Rp 117,646	-
		Jumlah	100,000,000.00	100,000,000.00	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 9

Laporan Arus Kas BWI Perwakilan Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TAHUN 2021					TAHUN 2022				
SALDO KAS PER DES					SALDO PER 28 FEBRUARI				
TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
14/12	REK WAKAF UANG 820-11-12345	562.762.046		562.762.046	28/02	REK WAKAF UANG 820-11-123456	583.564.571		
15/12	REK WAKAF MELALUI UANG 820-11-23456	171.000		562.933.046	28/02	REK WAKAF MELALUI UANG 820-11-23456	193.000,-		
16/12	REK BAGI HASIL 820-21-61524 • DANA BAGI HASIL • DANA PELANTIKAN	28.628.561		591.561.607	28/02	REK BAGI HASIL 820-21-61524 • DANA BAGI HASIL • DANA PELANTIKAN	21.041.604 17.321.604 3.720.000		
17/12	REK PESYAR 820-31-40404	-			28/02	REK PESYAR 820-31-40404	-		
23/12	REK BANTUAN OPERA- SIONAL 107-20-01526	650.439		592.112.036	28/02	REK BANTUAN OPERA- SIONAL 107-20-01526	632.513		
31/12	Cash On Hand	9.471.704		601.583.740	28/02	CASH ON HAND	9.971.704		
Jumlah:		601.583.740,-			Jumlah:		615.303.392,-		

TAHUN 2022					TAHUN 2022				
SALDO PER 31 JAN					SALDO PER 21 MARET				
TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
14/01	REK WAKAF UANG 820-11-12345	578.254.792			21/03	REK WAKAF UANG 820-11-123456	605.444.992		
21/01	REK WAKAF MELALUI UANG 820-11-23456	171.000,-			21/03	REK WAKAF MELALUI UANG 820-11-23456	213.000		
31/01	REK BAGI HASIL 820-21-61524 • DANA BAGI HASIL • DANA PELANTIKAN	28.836.461			31/03	REK BAGI HASIL 820-21-61524 • DANA BAGI HASIL • DANA PELANTIKAN	22.282.924 18.512.924 3.720.000		
31/01	REK PESYAR 820-31-40404	-			31/03	REK PESYAR 820-31-40404	-		
17/01	REK BANTUAN OPERASIONAL 107-20-01526	632.513			31/03	REK BANTUAN OPERA- SIONAL 107-20-01526	625.823.092		
31/01	Cash On Hand	1.471.704			31/03	CASH ON HAND	21.704		
Jumlah:		610.366.470,-			Jumlah:		1.253.735.612,-		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran 10

Foto dokumentasi bersama staf Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Prov. Riau



Foto Dokumentasi bersama Kepala badan wakaf Indonesia Perwakilan Prov. Riau bersama Pegawai Lainnya



Foto bersama Ketua TU Sekeretariat Badan Wakaf Indonesia Perwakilan
Prov. Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Bersama Staff Keuangan Sekretariat Badan Wakaf Indonesia
Perwakilan Prov. Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

- a. Nama : M. Azmi
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Tempat Tanggal Lahir : Kotabaru, 11 Desember 2000
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Jl. Sumatra Ujung, Kotabaru Kec. Keritang
Kab. Indragiri Hilir (depan Surau Al-Ikhlas)
- f. No. handphone : 0823-8807-1967
- g. Gmail : muhammadazmi386@gmail.com

2. Pendidikan

Tempat Pendidikan	Jurusan/Konsentrasi	Tahun
SDN 019 Kembang Mekar Sari	-	2006 - 2012
SMPN 1 Keritang Indragiri Hilir	-	2012 - 2015
SMAN 1 Keritang Indragiri Hilir	IPA	2015 - 2018
UIN Sultan Syarif Kasim Riau	S1 Akuntansi/ Syariah	2018 - 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



M. AZMI, lahir di Kotabaru pada tanggal 11 Desember 2000, penulis merupakan anak terakhir dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak Bahran dan Ibu Juma'iah dengan 2 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan.

Riwayat pendidikan formal yang ditempuh penulis ialah pendidikan sekolah dasar di SDN 019 Kembang Mekar Sari, SMPN 1 Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, SMAN 1 Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian pada Tahun 2018 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program S1 Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Selama masa perkuliahan, Penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan baik dari dalam kampus ataupun diluar kampus. Kemudian penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di BAPENDA Kab. Indragiri Hilir Kota Pekanbaru, dan Kuliah Kerja Nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat di Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis telah melakukan penelitian dan ujian Komprehensif pada hari Jumat, 08 juli 2022.